

**DOKTRIN KOMUNITAS MASYARAKAT TANPA RIBA
(TINJAUAN SOSIOLOGI PENGETAHUAN KARL MANNHEIM)**

TESIS



Oleh:

**DEVI ERNANTIKA
NIM 501190005**

**PROGRAM MAGISTER PRODI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2021**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dengan hadirnya sebuah komunitas yang mempunyai komitmen mengembangkan bisnis tanpa riba, tanpa utang, tanpa akad-akad batil dan bersikap tidak menghendaki membayar utang bank beserta bunganya. Sedangkan pihak bank menganggap dengan adanya bunga yang menurut mereka adalah adil dan wajar, karena bank memiliki karyawan dan fasilitas penunjang lainnya yang membutuhkan biaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana latar belakang sikap kelompok sosial itu terjadi dan perkembangan usaha yang dimiliki warga MTR komunitas. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan mengumpulkan data berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Komunitas Masyarakat Tanpa Riba memiliki tiga kualifikasi sosiologi pengetahuan yakni makna objektif dapat dilihat dari pemahaman komunitas dan keyakinan komunitas mengenai riba terutama bunga bank. Perilaku warga MTR terbentuk karena faktor eksternal, yakni stimulus dari lingkungan keluarga karena sudah terlebih dahulu bergabung dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba. Makna ekspresif dari penelitian ini adalah makna yang diresapi oleh setiap warga MTR yang terintegrasi dalam perilaku menghindari riba dan melakukan ajaran lainnya. Seperti memperbaiki akidah, memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosial, tetap mencari ilmu terutama ilmu bermuamalah yang baik, dll. Ketiga makna dokumenter yakni sebagai kegiatan material, sebagai praktik agama dan simbolis.

ABSTRACT

This research is motivated by the presence of a community that has a commitment to develop a business without usury, without debt, without false contracts and not wanting to pay bank debts and interest. While the bank considers the interest that they think is fair and reasonable, because the bank has employees and other supporting facilities that require costs. The purpose of this study is to find out how the background of social group attitudes occurs and the development of businesses owned by mtr community residents. This study uses qualitative techniques by collecting data based on interview results and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that The Community Without Riba (usury) has three qualifications of sociology of knowledge, namely objective meaning can be seen from the understanding of the community and community beliefs about usury, especially bank. The behavior of MTR residents was formed due to external factors, namely the stimulus from the family environment because they had first joined the Community Without Riba. The expressive meaning of this study is the meaning impregnated by every MTR citizen who is integrated in the behavior of avoiding usury and doing other teachings. Such as improving religion, improving relationships with the social environment, still seeking knowledge, especially the science of good peace, etc. The three meanings of the documentary are as material activities, as religious and symbolic practices.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Devi Ernantika, NIM 501190005 dengan judul: "*Doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (Tinjauan Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim)*", maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munâqashah* Tesis.

Ponorogo, 29 Maret 2021
Pembimbing,



Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.
NIP 197801122006041002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AK-SURV/PT/X1/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iaiponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iaiponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Devi Ernantika**, NIM 501190005, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah dengan judul **"Doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (Tinjauan Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim)"** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Rabu, tanggal 7 April 2021** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Nur Kolis, Ph.D. NIP 1971062319998031002 Ketua Sidang		20/2021 /4
2	Iza Hanifuddin, Ph.D. NIP 1969062419998031002 Penguji Utama		20/2021 /4
3	Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I. NIP 197801122006041002 Anggota Penguji		20/2021 /4

Ponorogo, 16 April 2021
Direktur Pascasarjana,

Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 197605172002121002



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Ernantika
NIM : 501190005
Jurusan : Syariah
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : **DOKTRIN KOMUNITAS MASYARAKAT
TANPA RIBA (TINJAUAN SOSIOLOGI
PENGETAHUAN KARL MANNHEIM)**

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 April 2021


IAIN
PONOROGO



Devi Ernantika

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Devi Ernantika, NIM 501190005, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *"Doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (Tinjauan Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim)"* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 29 Maret 2021
Pembuat Pernyataan,



Devi Ernantika
NIM 501190005

DAFTAR ISI

	hlm.
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	v
MOTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. MASALAH DAN RUMUSANNYA.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. MANFAAT PENELITIAN	10
E. KAJIAN TERDAHULU	11
G. METODE PENELITIAN	23
1. Pendekatan Penelitian	23
2. Jenis Penelitian	25
3. Lokasi Penelitian.....	26
4. Instrumen Penelitian	27
5. Sumber Data	27
6. Teknik Pengumpulan Data.....	28
7. Teknik Analisis Data	31
5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	33
H. SISTEMATIKA PENULISAN	34

BAB II SOSIOLOGI PENGETAHUAN

A. Sosiologi Pengetahuan dan Riba.....36

1. Definisi dan Cabang-cabang Sosiologi Pengetahuan 36
2. Sejarah Perkembangan Sosiologi Pengetahuan .37
3. Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim 40

B. Riba dan Bunga Bank.....58

1. Pengertian Riba dan Bunga Bank 58
2. Macam-macam Riba dan Bunga Bank 62

BAB III DOKTRIN KOMUNITAS MASYARAKAT TANPA RIBA YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGUSAHA ANGGOTA MASYARAKAT TANPA RIBA

A. Sejarah dan Perkembangan Komunitas

Masyarakat tanpa Riba (MTR) 71

B. Komunitas dan Kegiatan Masyarakat

Tanpa Riba (MTR) 75

1. Struktur Pengurus 75
2. Tugas dan Wewenang Pengurus 76
3. Kegiatan Komunitas 77

C. Doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa

Riba dalam Usaha Anggota Masyarakat

Tanpa Riba 80

1. Memperbaiki Akidah Dan Memperbaiki Hubungan Dengan Keluarga Dan Sosial..... 80
2. Menghindari Riba 83
3. Melepaskan Diri dari Kemelekatan 86
4. Membekali Diri Dengan Ilmu Fikih Muamalah 88

D. Niat dan Pengetahuan Warga MTR

Magetan.....88

1. Niat Bergabung dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba 88

2. Pengetahuan Warga MTR.....	90
E. Analisis Sosial Pengetahuan pada Doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba yang Berpengaruh terhadap Pengusaha Warga MTR.....	94
BAB IV IMPLEMENTASI DOKTRIN KOMUNITAS MASYARAKAT TANPA RIBA DALAM USAHA ANGGOTA MASYARAKAT TANPA RIBA	
A. Pola usaha anggota Masyarakat tanpa riba .	99
1. Profil Pengusaha Warga MTR.....	99
2. Implementasi Doktrin Masyarakat Tanpa Riba dalam Usaha Warga MTR.....	105
3. Analisis Sosial Pengetahuan pada Implementasi Doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Terhadap Usaha Anggota Masyarakat Tanpa Riba.....	120
BAB V IMPLIKASI DOKTRIN KOMUNITAS MASYARAKAT TANPA RIBA PADA USAHA ANGGOTA MASYARAKAT TANPA RIBA	
A. Faktor Perkembangan Usaha Pengusaha Anggota Masyarakat Tanpa Riba	124
B. Perkembangan Usaha Pada Pengusaha Anggota Masyarakat Tanpa Riba	128
C. Analisis Sosiologi Pengetahuan Pada Implikasi Doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Pada Usaha Anggota Masyarakat Tanpa Riba.....	132

BAB IV PENUTUP**A. Kesimpulan145****B. Saran.147****DAFTAR KEPUSTAKAAN****LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial (*social being*). Manusia tidak bisa melepaskan ketergantungannya pada orang lain. Munculnya kerja sama tersebut tidak terjadi secara alamiah, namun karena kemampuan seseorang terbatas, baik fisik, daya pikir, tempat, pendidikan dan lain lain. Oleh sebab itu, kerja sama antara dua orang atau lebih sesungguhnya bertujuan agar mereka bisa saling membantu untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan meski tujuan mereka mungkin berbeda. Gambaran ini menunjukkan bahwa perbedaan tujuan sesungguhnya tidak menghalangi mereka menjalin kerja sama selama mereka bisa memenuhi kebutuhan dan tujuan masing-masing. Perilaku manusia diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini merupakan dasar penting terbentuknya sebuah komunitas. Dengan cara mengkoordinasikan tindakan manusia, komunitas mampu menciptakan suatu alat sosial yang dapat diandalkan. Komunitas tersebut menggabungkan sumber daya tenaga manusia (SDM) yang dimilikinya dengan sumber daya

lainnya, dengan membentuk para pemimpin, kelompok, tenaga ahli maupun bahan mentah menjadi satu. Komunitas ini terdiri dari berbagai lingkungan dan organisasi yang memiliki kondisi serupa. Tujuannya diharapkan dapat melayani serta memenuhi berbagai kebutuhan suatu masyarakat maupun warganya secara lebih efisien dibandingkan dengan pengelompokan manusia yang lebih kecil dan lebih alamiah, seperti keluarga, kelompok persahabatan dan lingkungan masyarakat.¹

Bangsa Indonesia tidak lepas dari terbentuknya organisasi, komunitas dan perkumpulan sosial lainnya yang menyatukan beberapa kelompok masyarakat dengan visi dan misi yang sama untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan tercipta dari komunitas ini antara lain: menciptakan tempat berkumpul yang nyaman dimana individu dapat bertukar pendapat, dapat memiliki rasa saling percaya sehingga timbul suasana kekeluargaan yang menciptakan kenyamanan. Selain itu komunitas bisa menjadi sarana sebagai tempat penyaluran hobi, adanya kesamaan hobi antara anggota dapat memberikan tempat yang sesuai untuk membicarakan dan mengembangkan

¹ Armeini Uha Satari “*Organisasi Sosial dan Kepemimpinan*” (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2006), 4.

hobi. Dan yang terakhir untuk pencarian jati diri, menurut psikologi ini biasa terjadi pada remaja yang menunjukkan jati diri. Dari penjelasan di atas bahwa komunitas tidak terwujud begitu saja, namun ada tujuan di balik terbentuknya sebuah komunitas. Kenyamanan dan esensi yang dibawa oleh komunitas ini yang mendorong anggota memutuskan untuk memilih ikut serta bergabung dengan suatu komunitas. Berdasarkan kesamaan tujuan sering terwujud dikarenakan keyakinan akan suatu hal. Ada macam komunitas yang diwujudkan karena memiliki kesamaan keyakinan seperti anti riba.

Salah satu dari kelompok masyarakat ini adalah mereka yang berjalan di lingkaran syariat Islam pada segala aspek, terutama ekonomi. Saat ini bangsa Indonesia sedang giat melakukan Ekonomi Islam. Hal ini di dukung sejak tahun 1991 ketika muncul gagasan pembentukan lembaga keuangan berbasis syariah.² Salah satu tujuan dari manusia bisa berupa merealisasikan keyakinan yang di yakini dalam sesuatu hal. Sebagai contoh adalah persepsi masyarakat Indonesia tentang

² A. Ridwan Amin “*Perbankan Syariah Sebagai Solusi Perekonomian*” (Jakarta: UIN Press, 2009), 24.

riba dan bunga bank. Mayoritas ulama dan masyarakat sepakat bahwa bunga bank adalah riba. Di dalam alquran dikatakan bahwa riba adalah haram. Beberapa ayat yang menyinggung riba diantaranya adalah surat al- Rum pada ayat 39, surat al-Nisa' pada ayat 161, surat Ali Imran pada ayat 130, surat al-Baqarah pada ayat 275, 276 dan 278.

Perdebatan tentang riba dan bunga bank sudah terjadi sejak lama. Beberapa kelompok mengatakan bunga bank adalah hal yang wajar di era modern karena dalam keadaan darurat harus melibatkan bank dalam bermuamalah dan memenuhi kebutuhan lainnya. Sedangkan mereka yang menganggap bunga bank sama dengan riba beranggapan alquran telah melarang transaksi utang piutang dengan adanya tambahan ketika mengembalikan utang oleh debitur. Dalam kehidupan modern memang sulit melepaskan dunia perbankan. Luasnya jangkauan roda ekonomi membuat masyarakat tidak sepenuhnya bisa bertransaksi secara langsung dalam tempat dan waktu yang sama.³ Bank menjadi penghubung antara pemilik modal dan pengusaha. Untuk terus mengembangkan

³ Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), 4.

usaha, pengusaha biasanya menambah modal usaha dari bank. Karena bank bisa memenuhi modal usaha sesuai dengan kebutuhan pengusaha. Transaksi utang piutang dengan bank dianggap menguntungkan oleh pihak bank karena adanya bunga sebagai salah satu sumber penghasilan mereka untuk biaya operasional bank.

Adanya perdebatan mengenai riba mendorong munculnya kelompok masyarakat dengan visi misi tanpa riba. Dewasa ini banyak komunitas non profit bermunculan dengan karakter yang khas. Komunitas sosial umumnya bergerak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang budaya, pendidikan, sejarah dan lain-lain. Salah satunya adalah Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Magetan. Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) bergerak dalam bidang bisnis syariah tanpa riba. Misi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) adalah berdakwah menyebarluaskan pemahaman tentang riba dan membantu orang-orang yang terjerat masalah dengan riba. Komunitas ini sebagai tempat

konsultasi bagi orang-orang yang terjerat riba dan orang-orang yang ingin belajar lebih dalam tentang riba.⁴

Pada dunia lembaga keuangan bank dan non bank Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) ini sudah tidak asing lagi bagi mereka karena perilaku khas nya yang tidak dimiliki oleh nasabah lain, yakni tidak menghendaki untuk membayar angsuran pembiayaan bank disertai bunga, hanya mengangsur pokok pinjaman saja. Tindakan itu berlangsung ketika mereka sudah bergabung menjadi anggota Komunitas Masyarakat Tanpa Riba. Sebelum bergabung dengan komunitas mereka berperilaku layaknya nasabah pada umumnya. Komunitas Masyarakat Tanpa Riba memandang bahwa bunga bank yang terdapat di bank sama dengan riba. Karena bunga menurut mereka adalah proses meminta tambahan uang dari utang pokok baik pada transaksi jual beli maupun utang piutang dan hal itu bertentangan dengan prinsip syariah. Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) memiliki pandangan yang berbeda dari komunitas sejenis lainnya. Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) beranggapan bahwa

⁴ Masyarakat Tanpa Riba, diakses 20 September 2020, www.masyarakattanpariba.com

segala bentuk tambahan yang dijanjikan adalah riba dan itu haram. Sehingga, para anggota MTR mendirikan sebuah komunitas untuk menolak terhadap praktik riba agar dapat menyelamatkan dan mengentas umat dari permasalahan ribawi.

Perilaku khas inilah yang menjadi pro dan kontra di lingkungan luar komunitas dan pihak lembaga keuangan. Kedua pihak saling beradu argumen dengan dasarnya masing-masing, Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) selalu berdalih bahwa transaksi yang mereka lakukan dengan bank adalah haram berdasarkan hukum syariah. Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) selalu menunjukkan aksi mereka dengan membawa dasar hukum alquran dan sunah di awal proses negosiasi dengan pihak bank. Sedangkan pihak bank geram dengan aksi mereka karena bank berjalan dengan sistem dan operasional yang sudah di tentukan oleh pusat agar lembaga bisa tetap beroperasi dengan adanya bunga yang menurut mereka adalah adil dan wajar, karena bank memiliki karyawan dan fasilitas penunjang lainnya yang membutuhkan biaya. Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) fokus dalam edukasi kesadaran masyarakat akan bahaya riba pada semua transaksi ekonomi, seperti muamalah di perbankan, pegadaian,

leasing dan kegiatan keuangan lainnya.⁵ Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) juga menganggap bahwa kehadiran Bank Syariah tidak menghapuskan praktik riba di dunia perbankan. Mereka menganggap operasional dalam perbankan syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya saja istilahnya di ubah dengan bahasa syariah.

Mempelajari komunitas sosial tentunya tidak lepas dari perkembangan komunitas sosial sendiri. Sosiologi pengetahuan berusaha memahami pemikiran latar belakang dari situasi sosial-historis tertentu yang memunculkan pikiran secara bertahap. Dengan demikian bukanlah manusia pada umumnya yang berpikir, melainkan manusia dalam kelompok tertentu yang mengembangkan suatu gaya pemikiran tertentu dalam rangkaian tanggapan terus menerus terhadap situasi khusus tertentu yang mencirikan diri mereka.⁶ Tindakan manusia dibentuk oleh dua dimensi, *pertama* adalah perilaku (*behavior*) dan *kedua* adalah makna (*meaning*). Mannheim mengklasifikasikan tindakan manusia menjadi tiga. Yakni, *pertama* makna objektif, makna ini ditentutkan oleh konteks

⁵ Ibid

⁶ Karl Mannheim “*Ideologi dan Utopia*” terj. Budi Hardinan (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 3

sosial tindakan berlangsung. *Kedua*, makna ekspresive yang ada pada tindakan aktor. Dan *ketiga* makna dokumenter adalah makna yang tersirat pada aktor yang mencerminkan kebudayaan secara keseluruhan.⁷

Menggunakan teori di atas peneliti ingin mengungkap perilaku dan makna dari latar belakang Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) mengapa bertindak sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas dengan teori yang dibawa oleh Karl Mannheim sebagai alat analisa. Melihat isu yang terjadi antara Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) dengan Bank, peneliti menilai penting hal ini untuk menjadi kajian lebih mendalam. Oleh karena itu, peneliti mengambil penelitian dengan judul “ Doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Magetan dalam Tinjauan Sosiologi Pengetahuan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

⁷Karl Mannheim, “*On the Interpretation of Weltanschauung, essay on the sociology of Knowledge*” (London: Routhledge & Kegan Paul, 1952), 43-63.

1. Bagaimana doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba yang berpengaruh terhadap Pengusaha Warga Komunitas Masyarakat Tanpa Riba?
2. Bagaimana implementasi doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba terhadap usaha Warga Komunitas Masyarakat Tanpa Riba?
3. Bagaimana implikasi doktrin terhadap pertumbuhan usaha Warga Komunitas Masyarakat Tanpa Riba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis doktrin Masyarakat Tanpa Riba yang berpengaruh terhadap Pengusaha Warga MTR Masyarakat Tanpa Riba.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba dalam usaha Warga MTR Masyarakat Tanpa Riba.
3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis implikasi doktrin terhadap pertumbuhan usaha Warga MTR Masyarakat Tanpa Riba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan sosiologi pengetahuan di bidang ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a) Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi awal mengenai keberadaan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba di Indonesia.

b) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan kemampuan peneliti dalam memahami sebuah latar belakang komunitas.

c) Bagi Lembaga Keuangan

Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk Lembaga Keuangan Syariah agar mengkaji lagi manajemen *fundingraising* (penghimpunan dana) untuk dapat memberi layanan kepada komunitas sejenis.

E. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain Jurnal oleh Juliati Aryani, “Analisis Efektivitas Kontribusi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan”. Adanya komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Medan memiliki tujuan untuk mengubah informasi dan pola pikir masyarakat untuk tidak lagi berhutang dan bebas dari jeratan bunga/riba. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan bagaimana pemahaman bunga/riba menurut komunitas MTR serta ingin mengetahui strategi apa yang digunakan MTR dalam mensosialisasikan gerakan anti riba. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *field research* terhadap komunitas MTR. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari proses wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu: *pertama*, menurut komunitas MTR riba adalah pengambilan tambahan pada harta pokok yang sifatnya menzalimi. Riba merupakan perbuatan melanggar perintah Allah SWT yang pada saat ini banyak orang yang mempraktikannya. Praktik riba ini tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum riba

dan bunga. *Kedua*, ada beberapa strategi yang digunakan untuk mensosialisasikan gerakan anti riba, yaitu program yang meliputi konsultasi, pendampingan dan pengajian.⁸ Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini ialah di atas fokus pada peran dan kontribusi dari komunitas Masyarakat Tanpa Riba terhadap masyarakat kota Medan yang dari profesi pegawai Bank memilih meninggalkan profesi sebelumnya menjadi pengusaha sedangkan penelitian Peneliti fokus pada latar belakang sosial di balik keyakinan dan perilaku Masyarakat Tanpa Riba yang berpengaruh besar dalam pergerakan ekonominya.

Disertasi oleh Sri Wigati, “Gerakan Ekonomi Berbasis Agama (Perlawanan Masyarakat Tanpa Riba di Indonesia)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dua alasan utama yaitu: pertama, keprihatinan atas Indonesia, negeri yang penduduknya mayoritas muslim namun secara sistemik dan massif melegalkan riba melalui adanya bank konvensional. Kedua, gerakan ini dilatarbelakangi dengan adanya kesadaran

⁸ Juliati Aryani, “Analisis Efektivitas Kontribusi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan” *Tansiq* Volume 2, Nomor 2 (2019) hlm. 203. Akses 19 September 2020 <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/download/6504/2834>

atas dasar konsep pemikiran cemerlang (akidah Islam) untuk membangkitkan umat muslim Indonesia dari keterpurukan multidimensi, khususnya jebakan dan jeratan ribawi. Disertasi ini adalah penelitian lapangan yang berjudul Gerakan Ekonomi Berbasis Agama (Studi Perlawanan Masyarakat Tanpa Riba di Indonesia). Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana sejarah munculnya Masyarakat Tanpa Riba (MTR) dengan menguatkan hidup tanpa riba? 2) Bagaimana strategi Masyarakat Tanpa Riba (MTR) dalam menggerakkan komunitas ekonomi tanpa riba? 3) Bagaimana tingkat keberhasilan strategi Masyarakat Tanpa Riba (MTR) dalam menggerakkan komunitas ekonomi tanpa riba?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Dalam pengamatan melihat perubahan cara berfikir masyarakat dalam kehidupan. Teknik pengumpulan data dengan observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sejarah munculnya Masyarakat Tanpa Riba karena adanya kesadaran sebagai komunitas dakwah anti riba, gerakan sosial,

pembebasan diri dari hutang. 2) Strategi MTR dalam menggerakkan komunitas sesuai dengan pemikiran Zenden pada teori perlawanan dan pemikiran Stencer pada teori reaksi dan konservatif yaitu menolak keras hadirnya riba pada wujud bunga dalam hutang dan merubah tatanan kehidupan mereka dalam melunasi hutangnya dengan cara interaksi terus-menerus dengan pihakelit, pihak lawan dan pihak yang berwenang. 3) Untuk mengukur tingkat keberhasilan strategi komunitas MTR terhadap para warga MTR yang telah bergabung yaitu mindset bisnis mereka berubah, mulai paham fiqh muamalah, memiliki manajemen usaha yang baik dan memiliki inovasi baru yaitu mengembangkan usaha dengan tanpa berhutang.⁹ Fokus pada penelitian di atas adalah strategi gerakan komunitas Masyarakat Tanpa Riba sedangkan fokus penelitian penulis terdapat pada latar belakang sosial di balik keyakinan dan perilaku Masyarakat Tanpa Riba yang berpengaruh besar dalam pergerakan ekonominya.

⁹ Sri Wegati “Gerakan Ekonomi Berbasis Agama (Perlawanan Masyarakat Tanpa Riba di Indonesia)”. *Disertasi*. PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA, 2020, hlm. Viii. Akses 24 Desember 2020. http://digilib.uinsby.ac.id/44027/1/Sri%20Wigati_Gerakan%20Ekonomi%20Berbasis%20Agama.pdf

Jurnal oleh Azhar Syahida dengan judul penelitian “Dialektika Gerakan Ekonomi Islam (Studi Pada Komunitas Bisnis Islami di Kota Malang)” Penelitian ini berfokus untuk mengelaborasi tujuan, fungsi, dan proses bisnis yang dijalankan oleh komunitas, termasuk pula gagasan-gagasan bisnis yang dicanangkan oleh tiga komunitas, yaitu Komunitas Tanpa Riba (KTR), Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI), dan Vigur Organik. Menggunakan paradigma kualitatif-interpretif, penelitian ini menemukan beberapa poin orisinal. Pertama, dengan latar belakang sejarah yang beragam, komunitas tengah berjuang mewujudkan ekonomi umat yang lebih maju dan dari ketiganya, hanya Vigur Organik yang mampu membangun mentalitas wirausahawan. Kedua, komunitas sepakat bahwa “tauhid” adalah landasan utama kegiatan ekonomi yang kemudian berkembang menjadi konsep “bisnis organik” dan “ekonomi kejujuran”, masing-masing pada KTR dan Vigur Organik. Ketiga, keberhasilan bisnis dipengaruhi oleh etos kerja dan gejolak pasar, adapun kepatuhan pada larangan riba, gharar, maisir, dan zalim hanya mendorong ketenangan batin semata. Dan terakhir, keempat, hanya Vigur Organik yang diprediksi mampu mengejar target

bisnis, sementara KTR dan KPMI belum, sebab pergeseran paradigma dari gerakan bisnis ke gerakan sosial dan kinerja organisasi yang lemah.¹⁰ Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian Peneliti ialah di atas fokus pada gerakan bisnis islam oleh tiga komunitas yang mempunyai visi misi yang sama untuk lebih maju sedangkan penelitian Peneliti fokus pada latar belakang sosial di balik keyakinan dan perilaku Masyarakat Tanpa Riba yang berpengaruh besar dalam pergerakan ekonominya.

Jurnal oleh Yenni Nur Azizah dengan judul Konsep Diri Milenial Muslim Sebagai Entrepreneur Di Kota Bandung (Studi Deskriptif Tentang Konsep Diri Milenial Muslim Yang Berprofesi Sebagai Entrepreneur Di Kota Bandung). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Konsep Diri Milenial Muslim Sebagai Entrepreneur Di Kota Bandung. Adapun sub fokus yang telah ditetapkan dalam penelitian ini antara lain pandangan orang lain, peranan orang lain, nilai-nilai budaya, evaluasi diri dan perilaku diri sendiri. Penelitian dilakukan dengan pendekatan Kualitatif dengan menggunakan metode

¹⁰ Azhar Syahida “Dialektika Gerakan Ekonomi Islam (Studi Pada Komunitas Bisnis Islami di Kota Malang)”Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang, 2018.

studi deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh informan penelitian sebanyak enam orang dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara secara mendalam, observasi partisipasi aktif, studi pustaka, dan penelusuran data online. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan kecermatan dalam penelitian, dan membercheck. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan orang lain bagi milenial muslim sebagai entrepreneur cukup berarti, peranan orang lain sangat penting dan dibutuhkan oleh milenial muslim sebagai entrepreneur, nilai-nilai budaya yang ditanamkan oleh orangtua membentuk konsep diri sebagai entrepreneur, dan evaluasi pikiran berdampak pada konsep diri milenial muslim sebagai entrepreneur.

Kesimpulannya konsep diri milenial muslim sebagai entrepreneur antara lain percaya diri, berani mengambil risiko, jujur, amanah, kreatif dan inovatif, orisinal, non riba, dan optimis. Saran bagi milenial muslim adalah, membentuk

komunitas *Young Entrepreneur Muslim*, menjadi sosok inspiratif di lingkungan sekitarnya, bermanfaat bagi orang lain, dan mengkaji lebih banyak tentang dirinya serta meluangkan waktu khusus untuk mengenali diri sendiri guna memperkuat konsep diri milenial muslim sebagai seorang entrepreneur.¹¹ Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian Peneliti ialah fokus pada konsep diri dari seorang pengusaha muslim sedangkan penelitian Peneliti fokus pada latar belakang sosial di balik keyakinan dan perilaku Masyarakat Tanpa Riba yang berpengaruh besar dalam pergerakan ekonominya.

Disertasi oleh Khusniati Rofiah dengan judul Implementasi Doktrin Agama Dalam Bisnis (Studi pada Pengusaha Jamaah Tabligh di Kabupaten Ponorogo). Jenis penelitian merupakan *field research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan

¹¹ Yenni Nur Azizah, "Konsep Diri Milenial Muslim Sebagai Entrepreneur Di Kota Bandung (Studi Deskriptif Tentang Konsep Diri Milenial Muslim Yang Berprofesi Sebagai Entrepreneur Di Kota Bandung)". Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, 2019.

model analisa interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, doktrin agama yang menjadi landasan bisnis pengusaha Jamaah Tabligh adalah enam ajaran pokok, kewajiban bekerja, tawakkal dalam bekerja, menginfakkan harta, bisnis dengan amalan, silaturrahim dan tidak melakukan usaha bersama (*Joint business*) antar sesama warga MTR Jamaah Tabligh. Doktrin-doktrin agama tersebut sangat bersinergi dengan nilai-nilai *Rabbaniyah* yang menjadi landasan teologi bisnis yang meliputi; nilai *ilahiah (tauhid)*, nilai akhlaq (etika), nilai kemanusiaan (*insānīyah*), nilai keseimbangan (*tawāzun*) dan konsep *istikhlāf*. *Kedua*, Implementasi doktrin agama dalam perilaku bisnis pengusaha Jamaah Tabligh diantaranya: memiliki etos kerja yang tinggi, jujur dan berhati-hati dalam bisnis, menjauhi riba dan bank, hidup hemat dan sederhana, serta berjiwa sosial tinggi. Spritualitas bisnis tampak dalam perilaku bisnis mereka yang sarat dengan nilai-nilai teologi. *Ketiga*, implikasi doktrin agama terhadap perkembangan bisnis pengusaha Jamaah Tabligh di Ponorogo adalah mampu melahirkan pelaku bisnis yang sukses dan berjiwa

enterpreneurship yang Islami. Kegiatan dakwah dan *khurujiy*ang banyak menghabiskan waktu di masjid ternyata tidak menyebabkan usaha para pengusaha tersebut menjadi menurun, tetapi sebaliknya semakin berkembang dan omzetnya semakin besar. Doktrin agama tersebut merupakan modal spiritual yang dapat menimbulkan motivasi yang positif terhadap sumberdaya manusia pelaku bisnis yang pada akhirnya berimplikasi pada perkembangan positif bisnis yang dijalaninya.

Hasil penelitian ini menepis pendapat Weber yang mengatakan bahwa agama yang bersifat pasif dan tradisional seperti Islam kurang memberikan spirit untuk bekerja. Realita ini juga bertentangan dengan pendapat MacClelland yang mengatakan bahwa Islam yang memiliki "*traditional ethic*" tidak mendorong umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Clifford Geertz yang menunjukkan bahwa etos kerja yang tinggi hanya didapatkan pada para pengusaha yang berafiliasi pada Islam Modernis.¹²

¹² Khusniai Rofiah "Implementasi Doktrin Agama Dalam Bisnis (Studi pada Pengusaha Jamaah Tabligh di Kabupaten Ponorogo)" *Disertasi*.

Fokus penelitian di atas adalah menyangkal teori yang dibawa oleh Weber bahwa agama kurang memberikan spirit untuk bermuamalah. Sedangkan penelitian penulis fokus pada latar belakang perilaku sekelompok orang yang dipengaruhi oleh doktrin sebuah komunitas.

Jurnal oleh Rinaldi Isnawan, dkk. dengan judul Gerakan Sosial Anti Riba sebagai Gerakan Fundamentalisme keagamaan. Artikel ini menunjukkan arti penting gerakan fundamentalisme keagamaan dalam mengurangi riba. Gerakan fundamentalisme kerap dimaknai secara pejoratif dalam aksi sosialnya. Namun dalam gerakan fundamentalisme untuk mengurangi riba ini tidak menggunakan cara-cara yang sifatnya kekerasan, namun lebih ke arah yang sifatnya produktif di masyarakat. Dalam agama Islam, riba telah dilarang karena memberikan dampak secara sosial, namun realita yang terjadi justru riba dianggap hal yang lazim oleh masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat strategi dalam upaya mengurangi riba di masyarakat, seperti dengan memberikan sosialisasi melalui media sosial

serta pemberian beasiswa pendidikan bagi pengikut gerakan ini. Untuk itu, argumen utama dalam tulisan ini menggunakan kerangka konsep gerakan fundamentalisme keagamaan yang menekankan aksi sosial gerakan, cara pandang gerakan dalam melihat modernitas dan strategi penyebaran gerakan dalam mengurangi riba di masyarakat. Argumen tulisan akan diakhiri dengan uraian mengenai peluang untuk mengembalikan peran agama di masyarakat yang sebelumnya termarginalisasi akibat riba, dibuktikan dengan implikasi gerakan di masyarakat. Artikel ini hasil riset kualitatif yang menggunakan studi kasus sebagai *strategy of inquiry*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan pengamatan yang dianalisis dengan analisis data kualitatif yang diperkaya dengan studi literatur yang ekstensif. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gerakan fundamentalisme keagamaan ini berupaya mengembalikan peran agama di masyarakat dengan cara meminimalisir riba di masyarakat.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian tersebut pada gerakan keagamaan untuk masyarakat.

¹³ Rinaldi Isnawan “Gerakan Sosial Anti Riba sebagai Gerakan Fundamentalisme Keagamaan” *Jurnal*. APLIKASIA. Volume 19, Nomor 1, 2019.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari warga MTR dan perilaku warga MTR (tindakan) yang diamati.

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan (*to describe*), memahami (*to understand*), dan menjelaskan (*to explain*) tentang fenomena sebuah komunitas anti riba. Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri yang membedakannya dengan penelitian lainnya. Bogdan dan Biklen dalam sugiyono mengajukan lima karakteristik yang melekat pada penelitian kualitatif, yaitu: *natural setting*, *descriptive data*, *concern with process*, *inductive*, and *meaning*.¹⁴

Berikut adalah deskripsi singkat aplikasi lima karakteristik tersebut dalam penelitian ini. *Pertama*, penelitian kualitatif menggunakan latar alami (*natural setting*) sebagai

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 21.

sumber data langsung dan peneliti sendiri sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, peneliti langsung terjun ke lapangan (tanpa diwakilkan), yaitu melakukan pengumpulan data di Bagus Topi dan pengusaha ternak ayam di Magetan dan Madiun, dll. , *Kedua*, penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Laporan penelitian memuat kutipan-kutipan data sebagai ilustrasi dan dukungan fakta pada penyajian. Data ini mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen lainnya. *Ketiga*, dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk. Sesuai dengan latar yang bersifat natural atau alami, penelitian ini lebih memperhatikan pada proses mencatat aktifitas-aktifitas kegiatan yang dilakukan di tempat penelitian. *Keempat*, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara induktif. Artinya bahwa penelitian ini, berangkat dari data di lapangan, lalu menggunakan teroi sebagai pejelasan dan berakhir dengan suatu penemuan teori. *Kelima*, dalam penelitian kualitatif lebih mengutamakan makna. Dalam konteks penelitian ini, peneliti berusaha mencari

makna dari kegiatan-kegiatan yang dijalankan di tempat penelitian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian tentang implementasi doktrin komunitas tanpa riba dalam bisnis yang seluruh datanya diambil dari lokasi di mana penelitian ini dilakukan. Penelitian ini juga bersifat kualitatif.¹⁵ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya bersifat deskriptif, yakni informasi-informasi yang berbentuk uraian konsep baik yang berasal dari suatu dokumen maupun cerita dari wawancara dengan informan. Dalam hal ini peneliti berusaha mendeskripsikan dan menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan oleh pengusaha Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kabupaten Magetan tentang implementasi doktrin komunitas tentang riba dalam bisnis.¹⁶

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 245.

¹⁶ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Transito, 1996), 32.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magetan. Pemilihan ini didasari pada lingkungan pengusaha yang memang menjadi komunitas paling aktif dari Komunitas Masyarakat Tanpa Riba di wilayah Jawa Timur. Banyak warga Magetan yang mengikuti acara Fundamental dan Seminar Sukses Mengembangkan Harta Tanpa Riba SMHTR, bahkan Magetan saat ini menjadi *trending topic* di Seluruh Komunitas Masyarakat Tanpa Riba, semakin hari semakin maju, semakin banyak yang mengikuti kegiatan dan semakin banyak bermunculan pegiat-pegiat baru dari warga Magetan.¹⁷

4. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai *human instrumen* yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.¹⁸ Dalam penelitian ini yang berperan sebagai instrumen penelitian adalah peneliti sendiri.

¹⁷ Pertemuan Mingguan dikediaman Bapak Agung, Lembeyan-Magetan.

¹⁸ Sugiyono, 306.

5. Sumber Data

Menurut Bungin Burhan dalam Abdul Manab sumber data dalam penelitian kualitatif adalah sumber data primer dan data sekunder.¹⁹ Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa informasi yang didapatkan dari:

No	Nama	Jenis Usaha	Jabatan	Masuk MTR
1	Fajar	Pengrajin Kulit	Pengurus Daerah	2018
2	Kusno	Peternak Ayam	Sekretaris	2019
3	Eko	Pedagang Jamu	Anggota	2020
4	Ii	Peternak Ayam	Anggota	2020
5	Bagus	Konveksi Topi	Pengurus Daerah	2018
6	Nanik	Pengusaha Wedang Uwuh	Anggota	2020

Tabel 1.1

¹⁹ Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 202.

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku ataupun dokumen.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*obsever*) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observee*).²⁰ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Pada observasi non-partisipan, peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkannya tanpa menjadi bagian dari situasi yang terjadi. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Prosedur ini dimaksud untuk melengkapi prosedur pengumpulan data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi.

²⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan diberikan oleh yang diwawancarai.²¹

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Maksud wawancara terbuka dalam konteks penelitian ini adalah orang yang diwawancarai (informan) mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud dan tujuan diwawancarai. Sedangkan teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan atau informasi secara detail dan mendalam. Adapun wawancara tak terstruktur artinya pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini, ditetapkan dengan cara *purposive sampling*. Sesuai yang ditulis Sugiono, bahwa *purposive sampling* ialah teknik pengumpulan sampel dengan

²¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 105.

pertimbangan tertentu.²² Artinya peneliti perlu membuat suatu pedoman, agar dapat memperoleh data atau informasi yang diinginkan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non manusia, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman (*record*). Menurut Arikunto, dokumentasi didefinisikan sebagai "setiap bahan tertulis seperti buku-buku, majalah-majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya".²³

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 124

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 149

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁴ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep yang diberikan Miles & Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.²⁵

Reduksi data diartikan sebagai kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, yang disesuaikan dengan focus penelitian. Dalam hal ini, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang masih kompleks dipilih agar lebih fokus terhadap fokus penelitian.

Setelah data direduksi maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peneliti. Langkah selanjutnya yaitu penyajian data, yaitu pemaparan data sesuai dengan masing-masing fokus penelitian dalam bentuk uraian atau yang lainnya. Dalam hal ini setelah data direduksi maka data

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, 334.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, 337.

tersebut diuraikan dan disusun secara sistematis agar lebih mudah dipahami.

Penyajian data sesuai dengan kategori dalam bentuk kutipan wawancara dan skema sehingga dapat memberi gambaran secara menyeluruh tentang apa yang menjadi fokus penelitian.

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data dengan cara menekan butir-butir yang merupakan kunci dari penelitian. Jadi, setelah semua data sudah diuraikan dan disusun secara sistematis lalu dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

a. Triangulasi

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga triangulasi yaitu triangulasi dengan sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.²⁶

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data

²⁶ Sugiyono, 372.

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda misalnya dengan cara awal wawancara lalu dicek dengan observasi ataupun dokumentasi. Triangulasi waktu digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan waktu atau situasi yang berbeda. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.²⁷

b. Tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 4 (empat) tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah (1) tahap pra-lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian. (2) Tahap

²⁷ Sugiyono, 373-374.

pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan mengumpulkan data. (3) Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data, dan (4) Tahap penulisan laporan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis menyusun kerangka dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN

Yaitu merupakan pola dasar yang menggambarkan alur pemikiran penulis dalam penyusunan tesis, meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritik dan telaah penelitian terdahulu, sistematika pembahasan, dan outline penelitian.

Bab II: KAJIAN PUSTAKA

Fungsinya sebagai acuan dasar teori yang digunakan untuk mengkaji data-data empiris yang diteliti.

Bab III: METODOLOGI PENELITIAN

Berfungsi sebagai pedoman penulisan dalam menulis tesis ini, meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, Instrumen


penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Berfungsi sebagai penyajian data empiris yang substansinya meliputi: penyajian data, analisis data, yaitu tentang Sosiologi Pengetahuan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Magetan.

Bab V: PENUTUP

Merupakan Bab terakhir yang mencakup tentang kesimpulan, saran-saran, kata penutup, daftar kepustakaan, dan lampiran-lampiran yang diperlukan.



BAB II

SOSIOLOGI PENGETAHUAN DAN RIBA

A. Sosiologi Pengetahuan

1. Definisi dan Cabang-cabang Sosiologi Pengetahuan

Sosiologi pengetahuan adalah salah satu cabang ilmu termuda dari sosiologi. Sebagai teori cabang ilmu ini berusaha menganalisis kaitan antara pengetahuan dan kehidupan. Sebagai riset sosiologis-historis, cabang ilmu ini berusaha menelusuri bentuk-bentuk yang diambil oleh kaitan dalam perkembangan intelektual manusia. Sosiologi pengetahuan muncul bertujuan untuk menemukan kriteria yang operasional untuk menentukan keterkaitan antara pikiran dan tindakan. Juga sosiologi pengetahuan ingin mengembangkan suatu teori yang cocok untuk situasi zaman ini mengenai makna faktor-faktor non-teoritis yang menentukan dalam pengetahuan.

Sosiologi Pengetahuan telah menetapkan tugasnya untuk memecahkan masalah pengkodisian sosial dari pengetahuan dan menggambarkan kaitan-kaitan dalam ilmu

pengetahuan itu sendiri serta mempergunakan kaitan-kaitan itu sendiri untuk sarana analisa riset. Sejauh prediksi mengenai pengaruh latar belakang sosial tidak pasti, samar, sosiologi pengetahuan ditunjukkan untuk mereduksikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari masalah yang bersangkutan.¹

2. Sejarah Perkembangan Sosiologi Pengetahuan

Secara konseptual sosiologi pengetahuan muncul sebagai respon terhadap realitas ilmu-ilmu sosial yang mengadopsi ilmu-ilmu alam, baik dalam teori, metodologi maupun epistemologi. Hingga sekitar abad ke-20 penelitian metodologi ilmiah ilmu alam mencapai jayanya. Respon dari ilmu sosial pun mulai bermunculan sehingga timbul perdebatan yang menghasilkan perbedaan pendekatan (metodologi) antara ilmu-ilmu alam dan sosial-budaya. Bagi ilmu sosial budaya dikenal dengan pendekatan *verstehen* (pemahaman), sedangkan untuk ilmu alam dikenal dengan *erklaren* (penjelasan). Hal tersebut pun terjadi pada sosiologi yang memfokuskan perhatiannya pada lingkungan sosial dan sebagai sebuah disiplin ilmu yang terkait dengan peristiwa-peristiwa

¹Karl Mannheim "*Ideologi dan Utopia*" terj. Budi Hardinan (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 287.

kekacauan sosial umat manusia yang diekspresikan melalui berbagai macam perspektif para sosiolog,² Termasuk salah satunya kajian tentang sosiologi pengetahuan yang masih baru. Sebab sebelumnya manusia belum memahami pengaruh faktor-faktor sosial terhadap pengetahuan. Ilmu ini mempelajari hubungan timbal-balik antara pemikiran dan masyarakat dengan menaruh perhatian pada kondisi sosial atau eksistensial pengetahuan yang telah berkembang dalam pemikiran Jerman abad ke-19, yakni Marx, Nietzsche, dan gaya penganut historisisme. Oleh karena itu, para pengamat saling mengaitkan sosiologi pengetahuan dengan situasi khusus dalam sejarah intelektual Jerman.³

Cikal-bakal sosiologi pengetahuan sesungguhnya telah dijumpai dalam karya Marx yakni pada teori ideologi, namun dalam karyanya sosiologi pengetahuan masih tidak dapat dibedakan dari penyingkapan ideologi-ideologi karena bagi Marx lapisan-lapisan sosial dan kelas-kelas adalah penyebar-penyebar ideologi. Di samping Marx, cikal-bakal sosiologi

² Ritzer, G. dan Goodman, D. J. “*Teori Sosiologi Modern* “ terj. Alimandan (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 7.

³ Diah Retno, dkk. “*Ringkasan Kumpulan Madzab Teori Sosial* ” (Makasar: CV. Nur Lina, 2018), 171.

pengetahuan juga dijumpai pada karya Nietzsche yang mengombinasikan observasi-observasi konkret dengan sebuah teori tentang nafsu-nafsu dan sebuah teori pengetahuan yang mengingatkan orang akan pragmatisme. Ia juga membuat imputasi sosiologis (penyalahan sosiologis) dengan menggunakan kebudayaan-kebudayaan aristokratis dan demokratis sebagai kategori-kategori utamanya untuk menggambarkan cara-cara berpikir tertentu.⁴

Sosiologi Pengetahuan sangat erat dengan konsep Marx, hal yang merupakan pokok perhatian Marx adalah pemikiran manusia didasarkan pada kegiatan manusia, kerja dalam arti yang seluas-luasnya, dan atas hubungan-hubungan sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan itu.⁵ Scheler dianggap sebagai tokoh nomor dua dalam gerakan tersebut sesudah Husserl, pendiri fenomenologi. Fenomenologi oleh Scheler dipandang sebagai suatu cara tertentu untuk memandang realitas. Baginya, fenomenologi merupakan suatu sikap, bukan

⁴ M. Fanani “*Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*” (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 35.

⁵ P. L. Berger dan Luckmann, T “*Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*” terj. H. Basari. (Jakarta: LP3ES, 2012), 9.

suatu prosedur khusus yang diikuti oleh pemikiran. Dalam sikap itu kita mengadakan suatu hubungan langsung dengan realitas berdasarkan intuisi. Hubungan tersebut dinamakan pengalaman fenomenologis. Dalam konteks ini kemudian dapat kita pahami arah perhatian Scheler pada sosiologi dan pada awal abad ke duapuluh, Scheler melihat bahwa dunia sedang memasuki masyarakat global, menuntut pendekatan yang baru untuk memahami kebenaran, pendekatan yang dapat membawa Timur dan Barat dalam percakapan yang bermakna dan terlibat dalam proyek bersama. Pendekatan ini menurut Scheler adalah sosiologi pengetahuan.⁶ Selanjutnya Mannheim melihat masyarakat sebagai subjek yang menentukan bentuk-bentuk pemikirannya. Sosiologi pengetahuan menjadi suatu metode yang positif bagi penelaah hampir setiap fase pemikiran manusia dan menyimpulkan bahwa tidak ada pemikiran manusia yang kebal terhadap pengaruh ideologisasi dari konteks sosialnya.⁷

⁶ Gregory Baum “*Agama Dalam Bayang-bayang Relativisme: Sebuah Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim tentang Sintesa Kebenaran Historis – Normatif*” terj. A. M. Chaeri dan M. Arow (Jogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 13.

⁷ M. Fanani “*Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*”, 13.

3. Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim

Karl Mannheim (1893–1947), sosiolog Jerman, lahir di Budapest. Dia bersekolah di kota itu dan kemudian belajar di universitas Berlin, Budapest, Paris, dan Freiburg sebelum pergi ke Universitas Heidelberg, di mana dia menjadi *Privatdozent* pada tahun 1926. Mannheim tinggal dan bekerja di Heidelberg sampai dia dipanggil menjadi guru besar sosiologi di Universitas Frankfurt pada tahun 1930. Ia menjadi dosen sosiologi di Universitas London (*London School of Economics*) dari tahun 1933 sampai 1945; dan dari tahun 1945 sampai kematiannya, dia menjadi guru besar sosiologi dan filsafat pendidikan di Institut Pendidikan di universitas yang sama.

Pekerjaan Mannheim terbagi dalam dua fase utama, yang kira-kira sesuai dengan karirnya di Jerman dan Inggris. Pada fase pertama sosiologi pengetahuan legitimasi metodologisnya, implikasi epistemologisnya, dan penerapan substantifnya membentuk bidang pekerjaan utamanya. Pada tahap kedua studi tentang struktur masyarakat modern mengemuka. Dalam studi terakhir ini dia menggabungkan perhatian makro dan mikrososiologis dengan minat eksplisit

dalam kebijakan sosial.⁸ Karl Mannheim adalah kontributor utama terhadap perkembangan pandangan teori sosial ini, yang tersusun paling jelas dalam esai panjang tentang *The Problems of the Sociology of Knowledge*.⁹

Karya-karya penting Mannheim yang telah diterbitkan antara lain: *Structures of Thinking; Conservatism. A Contribution to the Sociology of Knowledge; Ideologie und Utopie; Man and Society in an Age of Reconstruction; Ideology and Utopia; Freedom, Power, and Democratic Planning; Sociology as Political Education; dan From Karl Mannheim.*

Karl Marx adalah tokoh besar yang mempengaruhi pemikiran Mannheim menyatu dengan Weber, Huserl, Lukacs, Simmel, dll hingga mencetuskan sosiologi pengetahuan yang

⁸ Biografi "Mannheim, Karl." *International Encyclopedia of the Social Sciences*, edited by William A. Darity, Jr., 2nd ed., vol. 4, Macmillan Reference USA, 2008, p. 587. Gale Virtual Reference Library. <https://go.gale.com/ps/i.do?p=GVRL&u=idpnri&id=GALE|CX3045301442&v=2.1 it=r&sid=GVRL&asid=e0ba2c6d>, diakses 29 Desember 2020.

⁹ John Scott "Teori Sosial: Masalah-masalah pokok dalam Sosiologi" terj. Ahmad Lintang Lazuardi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 73.

mengaji tentang hubungan antara masyarakat dengan pengetahuan.¹⁰

Semua bidang intelektual dibentuk oleh *setting* sosialnya. Hal ini terutama berlaku bagi sosiologi, yang tak hanya berasal dari kondisi sosialnya, tetapi juga menjadikan lingkungan sosialnya sebagai kajian pokoknya.¹¹ Kesadaran manusia diproduksi oleh institusi-institusi, seperti institusi sosial, ekonomi, dan politik, di mana masyarakat hidup. Kesadaran berasal daripada produk sosial. Kita, sebagai manusia, memproduksi kondisi-kondisi material eksistensi umum, dan sebaliknya kondisi-kondisi tersebut membentuk seperangkat pikiran (*mind-set*) dan gaya berpikir. Karl Marx mengatakan, “Kehidupan tidak ditentukan oleh kesadaran, tetapi kesadaran ditentukan oleh kehidupan”.¹²

Mannheim, dalam karya-karyanya, melihat masyarakat sebagai subjek yang menentukan bentuk-bentuk pemikirannya.

¹⁰ Hamka, *Sosiologi Pengetahuan: Telaah Atas Pemikiran Karl Mannheim*. Scolae: Journal of Pedagogy. Volume. 3, Number. 1, 2020. 78.

¹¹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, 7

¹² Gregory Baum, *Agama Dalam Bayang-Bayang*, 6.

Sosiologi pengetahuan menjadi suatu metode yang positif bagi penelaah hampir setiap faset pemikiran manusia.¹³

Bagi Mannheim pengetahuan berfungsi sebagai adaptor antara individu dengan lingkungannya.¹⁴ Sosiologi pengetahuan berusaha memahami pemikiran dalam latar belakang dari situasi sosial-historis tertentu yang memunculkan pikiran individu secara bertahap. Dengan demikian bukanlah manusia pada umumnya yang berpikir, melainkan manusia dalam kelompok tertentu yang mengembangkan suatu gaya pemikiran tertentu dalam rangkaian tanggapan terus menerus terhadap situasi khusus tertentu yang mencirikan diri mereka.¹⁵

Mannheim mengatakan bahwa ada unsur subjektivitas dalam pengetahuan dan menolak objektivitas dalam ilmu-ilmu sosial, artinya adalah objektivitas ilmu-ilmu alam yang menafikan peran subjek. Bagi Mannheim, pengetahuan manusia tidak bisa lepas dari subjektivitas dan kondisi psikologis individu yang mengetahuinya. Dua hal yang tidak

¹³ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan, terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3S, 2012), 13.

¹⁴ Wardi Bachtiar “*Sosiologi Klasik*” (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 304.

¹⁵ Karl Mannheim “*Ideologi dan Utopia*” terj. Budi Hardinan, 3.

bisa dipisahkan satu sama lain adalah pengetahuan dan eksistensi. Semua pengetahuan dan kepercayaan adalah produk proses sosio-politik. Mannheim menjelaskan dengan teori relasionismenya. Oleh karena itu, kebenaran pemikiran sesungguhnya hanyalah kebenaran kontekstual, dinamis, dan terbuka bagi komplementasi, koreksi dan ekspansi, bukan kebenaran umum.¹⁶ Hal ini sejalan dengan Peter L. Berger, sebagaimana dijelaskan oleh Hanneman samual, bahwa kesadaran sosiologis yang selayaknya dimiliki oleh sosiolog adalah kesadaran realivitas, yaitu suatu kesadaran bahwa dalam kehidupan sosial tidak ada hal yang absolut atau mutlak; baik itu definisi situasi dalam kehidupan sehari-hari, identitas, atau bahkan nilainilai dasar masyarakat. Masing-masing peristiwa yang kita jumpai berangkat dari konteks dan situasi sosial yang berbeda-beda.¹⁷

Mannheim meyakini bahwa pemikiran bisa dipahami dengan baik jika mengetahui faktor-faktor sosial dibelakang

¹⁶ Gregory Baum, *Agama Dalam Bayang-Bayang Relativisme: Sebuah Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim tentang Sintesa Kebenran Historis-Normatif*, terj. Achmad Murtajib Chaeri dan Masyhuri Arow (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 6

¹⁷ Hanneman Samuel, *Peter Berger: Sebuah Pengantar Ringkas* (Depok: Kepik, 2012), 9

pemikiran tersebut. Sebuah pernyataan atau konsep dapat saja memiliki redaksi yang sama tetapi dimaksudkan untuk makna yang berbeda hanya karena lahir dari latar sosial yang berbeda.¹⁸

Prinsip dasar tentang sosiologi pengetahuan oleh Karl Mannheim adalah tidak ada cara berpikir (*mode of thought*) yang dapat dipahami jika latar belakang sosialnya belum di klarifikasi.¹⁹ Karena pengaruh Karl Mannheim kebanyakan dari sosiolog klasik, ia menyatakan bahwa tindakan manusia dibentuk oleh dua dimensi, *pertama* adalah perilaku (*behavior*) dan *kedua* adalah makna (*meaning*). Penjelasan dari kedua dimensi di atas adalah sebagai berikut:

a. Perilaku

Menurut Karl Mannheim untuk memahami tindakan sosial ilmuwan harus mengkaji dua hal, antara lain:

¹⁸ Karl Mannheim “*Ideologi dan Utopia*“, 9.

¹⁹ Gregory Baum “*Agama dalam Bayang-bayang*, 8.


1) Perilaku eksternal.

Jenis faktor perilaku eksternal ini memiliki peran untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Faktor eksternal ini diantaranya adalah lingkungan, kelompok, budaya.²⁰

2) Makna perilaku.²¹

Mengkaji makna perilaku bertujuan untuk menjelaskan teks subjektif yakni maksud dari pengarang, dimensi psikologi sebagai proses mengubah sesuatu dari ketidaktahuan menjadi mengetahui.²²

Perilaku manusia adalah gerakan yang dapat dilihat melalui indera. Secara umum perilaku manusia muncul dengan cara berikut:



²⁰ Sunaryo “*Psikologi Untuk Pendidikan*” (Jakarta: EGC, 2004), 98.

²¹ Gregory Baum “*Agama Dalam Bayang-bayang Relativisme*, 15.

²² Richard E. Palmer, *Hermeneutics; Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer* (Evanston: Northwestern University Press, cet. V 1980), 13.



Gambar: 1.1 Skema Munculnya Perilaku

Proses di atas menggambarkan bagaimana perilaku manusia terbentuk. Perilaku timbul tidak dengan sendirinya. Perilaku muncul karena adanya stimulus yang mengenainya.²³

Jika di jelaskan lebih rinci skema di atas adalah sebagai berikut:

1) Niat


Niat yang dimaksud adalah keinginan atau maksud yang kuat dalam hati untuk melakukan sesuatu. Niat atau intensi merupakan representasi kognitif dari kesiapan seseorang untuk melaksanakan perilaku tertentu. Representasi

²³ Onong Ujchana Effendy “*Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 254.

kognitif adalah cara untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain dan dapat dipakai untuk menguji kebenaran penalarannya. Biasanya lewat perbandingan suatu hal, membayangkan objek atau peristiwa yang tidak eksis pada saat proses proses pembayangan.

Niat dipengaruhi oleh tiga determinan perilaku yaitu: pertama *attitude towards behavior* (ATB) sikap keyakinan seseorang tentang hasil perilaku tertentu apakah perilaku tersebut mendapat konsekuensi positif atau negatif, kedua *subjective norm* (SN) yaitu persepsi seseorang tentang apakah orang lain atau lingkungan disekitar yang berpengaruh baginya akan menyetujui atau menolak perilaku tersebut. Serta *perceived behavioral control* (PBC) yaitu keyakinan seseorang dalam mengontrol perilaku tertentu dan memperkirakan mengenai kemudahan atau kesulitan untuk menampilkan perilaku tersebut.²⁴

²⁴ Icek Ajzen. "The theory of planned behavior" *Handbook of theories of social psychology*. (London, UK: Sage, 2012), 438-459.



Gambar: 1.2 Teori Perilaku Ajzen

2) Pengetahuan

Proses sosial yang mempengaruhi proses pengetahuan dimainkan oleh faktor-faktor ekstra-teoretis di dalam sejarah pemikiran yang dilaksanakan dalam semangat sejarah pemikiran yang berorientasi sosiologis pada konsep *a priori*. Pengandaian *a priori* ini bahwa: setiap perumusan suatu masalah dimungkinkan hanya oleh suatu pengalaman manusiawi aktual yang mendahuluinya yang mencakup masalah, dalam seleksi dari aneka macam data tersangkutlah

suatu tindakan kehendak pada pihak orang yang mengetahui dan kekuatan-kekuatan yang muncul keluar dari pengalaman hidup itu berharga dalam arah yang diikuti penyelesaian masalah itu.²⁵

Pengetahuan bisa didapat dengan melalui proses psikolog seseorang, psikologi merupakan salah satu cabang ilmu-ilmu yang bersinggungan langsung dengan pengetahuan. Dalam perspetif psikologi terdapat madzhab yang mendiskusikan sekaligus menyumbangkan solusi bagi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan belajarnya. Secara psikologis, belajar dapat didefinisikan sebagai “suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan”.²⁶ Definisi ini menyiratkan dua makna. *Pertama*, bahwa belajar merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. *Kedua*, perubahan tingkah laku yang terjadi harus secara sadar. Dengan demikian,

²⁵ Karl Mannheim “*Ideologi dan Utopia*” terj. Budi Hardinan (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 291.

²⁶ Slameto “*Proses Belajar Mengajar dalam Sistem Kredit Semester*” (Bandung: Bumi Aksara, 1991), 36.

seseorang dikatakan belajar apabila setelah melakukan kegiatan belajar mereka menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi suatu perubahan. Misalnya, ia menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, keterampilannya meningkat, sikapnya semakin positif, dan sebagainya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa perubahan tingkah laku tanpa usaha dan tanpa disadari bukanlah belajar.²⁷

Terjadinya proses belajar sebagai upaya untuk memperoleh hasil belajar berupa pengetahuan sesungguhnya sulit untuk diamati karena ia berlangsung di dalam mental. Namun demikian, kita dapat mengidentifikasi dari kegiatan yang dilakukannya selama belajar. Sehubungan dengan hal ini, para ahli psikologi cenderung untuk menggunakan pola tingkah laku manusia sebagai suatu model yang menjadi prinsip-prinsip belajar. Misalnya Piaget memandang bahwa pengetahuan terbentuk melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Misal, bayi secara reflex menghisap dot dan

²⁷ Rita Eka Izaty “Perspektif Filsafat Ilmu Terhadap Psikologi Belajar Anak Dalam Proses Mencari Pengetahuan” *Jurnal. Paradigma*, No. 02 Th. I (2006): 67-68. Akses 28 Desember 2020. <https://media.neliti.com/media/publications/155274-ID-perspektif-filsafat-ilmu-terhadap-psikol.pdf>

jari. Akomodasi adalah modifikasi dari proses asimilasi. Maksudnya, apabila pada seseorang diberikan suatu informasi (persepsi, konsep,), dan informasi itu sesuai dengan struktur kognitif yang telah dimiliki orang tersebut, maka informasi itu langsung berintegrasi (berasimilasi) dengan struktur kognitif yang sudah ada dan diperoleh pengetahuan baru. Sebaliknya, apabila informasi itu belum cocok dengan struktur kognitif yang telah dimiliki orang tersebut, maka struktur kognitif yang sudah ada direstrukturisasi sehingga terjadi penyesuaian (akomodasi) dan baru kemudian diperoleh pengetahuan baru.²⁸ Jika proses asimilasi dan akomodasi saling melengkapi ini merupakan proses fundamental adaptasi.²⁹

3) Sikap

Sikap adalah suatu kesiapan untuk menanggapi, suatu kerangka yang utuh untuk menetapkan keyakinan atau pendapat yang khas serta sikap juga pernyataan evaluatif, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai

²⁸ Ahmad Susanto “*Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar dalam berbagai Aspeknya*”(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 49.

²⁹ Richard Gross “*Psychology: The Science Of Mind And Behavior*” terj. Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 244-245.

objek, orang atau peristiwa. Sikap mencerminkan seseorang bagaimana merasakan sesuatu. Sumber sikap diperoleh dari lingkungan individu. Manusia pada dasarnya dilahirkan dengan kecenderungan genetik tertentu. Kemudian dalam tahun-tahun mulai memodelkan sikap diri sendiri menurut sikap orang yang dikagumi atau diikut. Pada dasarnya tiap individu mengamati cara individu lain yang disekitarnya berperilaku dan membentuk sikap dan perilaku diri agar segaris dengan mereka.³⁰

Sikap secara menyeluruh terhadap seseorang atau sesuatu adalah fungsi dari pengaruh kombinasi tiga komponen, yakni *beliefs*, *feelings* dan *behavioral intentions*.³¹

a) *beliefs*

Belief atau keyakinan merupakan persepsi yang ditimbulkan tentang objek sikap, yang kita yakin benar. Misalnya kita yakin bahwa merger mengurangi keamanan kerja untuk pekerja pada perusahaan yang melakukan merger. Atau kita juga dapat mempunyai keyakinan bahwa merger dapat meningkatkan daya saing dalam era globalisasi. Keyakinan ini

³⁰ Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi “*Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 245-246

³¹ Wibowo “*Perilaku Dalam Organisasi*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 52-53.

dipersepsikan sebagai kenyataan yang kita peroleh dari pengalaman masa lalu dan bentuk pembelajaran lain.


b) *Feelings*

Feelings atau perasaan mencerminkan evaluasi positif atau negatif dari sikap objek. Sementara orang berpikir bahwa merger adalah baik, sedang lainnya berpikir bahwa merger itu buruk. Suka atau tidak suka kita terhadap merger merupakan penilaian perasaan. Menurut perspektif kognitif sikap tradisional, sebelah kiri model, *feelings* diperhitungkan dari keyakinan kita tentang merger. Jika kita yakin bahwa merger secara tipikal membawa konsekuensi negatif seperti pelepasan hubungan kerja dan politik organisasional, kita akan membentuk perasaan negatif terhadap merger pada umumnya atau tentang perencanaan spesifik merger dalam organisasi.

c) *Behavioral Intentions*

Intention atau maksud merupakan motivasi untuk terikat dalam perilaku tertentu menurut objek sikap. Pada saat mendengar bahwa perusahaan akan merger dengan organisasi lain, kita mungkin menjadi termotivasi untuk mencari pekerjaan lain di mana saja atau mungkin mengeluh kepada manajemen tentang keputusan merger. Perasaan kita terhadap

merger memotivasi maksud perilaku kita, dan tindakan apa yang kita pilih tergantung pada pengalaman masa lalu, konsep diri, dan norma sosial dari perilaku yang sesuai.



Gambar 1.3 Model Emosi, Sikap dan Perilaku

Perbedaan antara sikap dan perilaku ditentukan oleh *intention*, yaitu kesiapan orang mewujudkan perilaku tertentu. Dengan kata lain, *intention* adalah proses transisi yang dilalui sebelum berperilaku.

Perilaku manusia dapat dibedakan antara perilaku refleksi dan non refleksif. Perilaku refleksi adalah perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai seseorang. Contoh perilaku ini seperti mengedipkan mata jika terkena debu, menarik jari bila kena api. Perilaku non refleksif dikedalikan oleh otak. Stimulus akan diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf lalu kemudian terjadi respon. Respon inilah yang dijelaskan pada pembahasan sikap di atas.³²

b. Makna

Makna adalah konsep yang penting untuk memahami bagaimana seseorang mengatasi kehidupan dan memaksimalkan potensi. Setiap situasi kehidupan atau kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang memiliki makna

³² Adnan Achiruddin Saleh “*Pengantar Psikologi*” (Makasar: Aksara Timur, 2018), 138.

dan manusia perlu menemukan makna tersebut karena makna adalah eksistensi seseorang.³³

Mannheim mengklasifikasikan tindakan manusia menjadi tiga. Yakni, *pertama* makna objektif, makna ini ditentukan oleh konteks sosial tindakan berlangsung. *Kedua*, makna ekspresive yang ada pada tindakan aktor. Dan *ketiga* makna dokumenter adalah makna yang tersirat pada aktor yang mencerminkan kebudayaan secara keseluruhan.³⁴ Makna objektif sepak bola, untuk memberi contoh yang sederhana, aturan ditentukan oleh permainan itu sendiri. Makna ekspresif yang ditandai oleh tindakan seorang pemain bermain sepak bola. Misalnya, dia bermain sepak bola untuk menyenangkan ayahnya atau untuk dirinya sendiri karena ingin menjadi seorang bintang lapangan bola. Dan makna yang tersembunyi dari sepak bola. Seperti mengapa sepak bola menjadi olahraga yang populer? Mengapa sepak bola menarik banyak perhatian orang? Mengapa mereka menghabiskan banyak uang untuk melihat sepak bola secara langsung di stadion? Sepak bola

³³ Fridayanti "Pemanaan Hidup dalam kajian Psikologi", *Psikologika*, Volume 18, Nomor 2, Bandung, 2013, 189.

³⁴ Karl Mannheim, "*On the Interpretation of Weltanschauung, essay on the sociology of Knowledge*" hlm. 43-63.

memiliki kekuasaan atas pikiran orang di masyarakat kita karena sesuatu dari masyarakat ini mengekspresikan dirinya dalam permainan tersebut. Sesuatu yang tersembunyi dalam dalam kebudayaan, yang secara sadar ataupun tidak sadar beroperasi dalam kehidupan mereka, menemukan ekspresinya dalam sepak bola; inilah yang di maksud dengan makna dokumenter.

Dari paparan teori yang penulis pilih tentang Mannheim di atas, untuk melihat latar belakang pemikiran pada komunitas, yakni tentang faktor apa saja yang membentuk tindakan seseorang, seberapa besar pengaruh subjektivitas (agen sosial) terhadap realitas yang dibentuknya sehingga akan mendapatkan hasil yang (mendekati) tingkat maksimal objektivitas.³⁵

B. Riba dan Bunga Bank

1. Pengertian Riba dan Bunga Bank

Dalam pengertian bahasa, riba berarti tambahan (*az ziyadah*). Makna tambahan dalam riba adalah tambahan

³⁵ Gregory Baum “*Agama Dalam Bayang-bayang Relativisme*”, 16.

yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.³⁶ Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.³⁷

Pengertian riba di dalam kamus adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh si pemberi pinjaman dari si peminjam. Dalam Islam, riba secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.³⁸

Para ahli ekonomi Muslim menyebutkan bahwa setiap transaksi kredit atau tawar menawar, dalam bentuk uang atau lainnya, dianggap sebagai transaksi riba apabila mengandung tiga unsur berikut ini:³⁹

- a) Kelebihan atau surplus di atas modal pinjaman;

³⁶ Abu Sura'i, Bunga Bank dalam Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 21.

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 37.

³⁸ Muhammad Nafik H.R., Benarkah Bunga Haram? (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), 94.

³⁹ Muhammad Nafik H.R., Benarkah Bunga Haram?, 97.

- b) Penetapan kelebihan ini berhubungan dengan waktu;
- c) Transaksi yang menjadi syarat pembayaran kelebihan tersebut.

Dalam fiqh muamalah, riba berarti tambahan yang diharamkan yang dapat muncul akibat utang atau pertukaran. Menurut Wahid Abdus Salam Baly, riba adalah tambahan (yang disyaratkan) terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan.⁴⁰

Bank adalah suatu lembaga bisnis, dan sistem bunga adalah satu mekanisme bank untuk pengelolaan peredaran dana masyarakat. Warga MTR masyarakat yang memiliki dana, dapat bahkan diimbau untuk menitipkan dana mereka yang tidak digunakan pada bank untuk jangka waktu tertentu. Kemudian bank meminjamkan dana itu kepada warga MTR masyarakat lain yang membutuhkan dana untuk usaha dalam jangka waktu tertentu pula. Warga MTR masyarakat yang meminjam dana dari bank pada umumnya untuk dipergunakan sebagai modal usaha, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Dan dia akan mendapat keuntungan dari usahanya

⁴⁰ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam (Jakarta: Kencana, 2008), 71.

yang dimodali oleh bank tersebut.⁴¹ Pada umumnya dalam ilmu ekonomi, bunga itu timbul dari sejumlah uang pokoknya, yang lazim disebut dengan istilah “kapital” atau “modal” berupa uang. Dan bunga itu juga dapat disebut dengan istilah Modal (*capital*) adalah istilah untuk menyatakan sisa hak atas harta didalam perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh utang perusahaan. Dan modal itu ada tiga yaitu modal sendiri, modal sumbangan, modal penilaian kembali. “rente” juga dikenal dengan “*interest*”.⁴²

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.⁴³ Bunga juga dapat diartikan sebagai harga kepada deposan (yang memiliki simpanan) dan kreditur (nasabah yang memperoleh pinjaman) yang harus dibayar kepada bank. Institusi bunga bank yang dalam hal ini adalah bunga yang bukan termasuk riba atau dapat dikatakan dengan bagi hasil

⁴¹ Munawir Sjadzali, MA, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 14

⁴² Drs. Syahirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993),18

⁴³ Komaruddin, *Kamus Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994),80

menurut syari'at Islam (perbankan syari'ah) telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian bangsa Arab seperti halnya sistem ekonomi di negara-negara lain (non muslim). Sesungguhnya, bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi Islam mempertimbangkan bunga itu sebagai kejahatan yang menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan.⁴⁴

2. Macam-macam Riba dan Bunga

Riba dikelompokkan menjadi dua, riba utang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qard* dan riba *jahiliyyah*. Kelompok kedua terbagi lagi menjadi riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*.⁴⁵ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Riba *Qard*

Tambahan bersyarat yang harus dibayar oleh penguutang kepada pemberi pinjaman sebagai kompensasi atas penundaan waktu pelunasan hutang. Model riba utang ini misalnya adalah

⁴⁴ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 76.

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio "Bank Syariah dan Teori Ke Praktik, 41-42.

seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain. Kemudian pada suatu saat pemberi utang menagih utang tersebut. Tetapi, pihak pengutang belum bisa melunasinya sampai jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya pemberi pinjaman memberikan tenggang waktu lagi dengan kompensasi biaya tambahan yang akan digabungkan dengan iumlah utang pokok.⁴⁶

Sesuai dengan kaidah fiqh ekonomi syariah, kaidah ke empat bahwa:

كل قرض اشترط فيه النفع مقدما فهو ربا

“pinjaman yang diisyaratkan adanya tambahan di awal transaksi adalah riba”⁴⁷

Namun ada tambahan yang di bolehkan yakni tambahan yang tidak di syaratkan di awal:

فَإِنْ أَقْرَضَهُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، فَقَضَاهُ خَيْرًا مِنْهُ فِي الْقَدْرِ ، أَوْ الصِّفَةِ ، أَوْ دُونَهُ ، بِرِضَاهُمَا ، جَازٍ ،

Jika meminjamkan begitu saja tanpa adanya syarat di awal (syarat penambahan) lalu dilunasi dengan yang lebih baik, yakni dilunasi dengan jumlah berlebih atau dengan sifat

⁴⁶ Abdul Azhim lalal Abu Zaid “Fiqh Riba-Studi Komprehensif tentang Riba sejak Zaman Klasik hingga Modern” terj. Abdullah (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2011), 38-39.

⁴⁷ Moh. Mufid, “Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah” (Makasar: Litera Zahra, 2015), 41.

*yang lebih baik, maka itu boleh, dengan rida keduanya (bukan paksaan,). (Al-Mughni, 6: 438).*⁴⁸

b) Riba *Jahiliyyah*

Hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyyah tergolong riba nasi'ah, dari segi kesamaan obyek yang dipertukarkan termasuk riba fadl.⁴⁹

c) Riba *fadl*

Riba fadl (tunai) disebut juga riba buyu, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama jenisnya, sama kualitasnya dan sama waktu penyerahannya. Jenis riba ini juga diharamkan karena membawa kepada riba nasi'ah. Sedangkan Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan riba *fadl* adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual beli benda ribawi yang sejenis, bukan karena faktor penundaan pembayaran. Bentuk riba yang berkaitan dengan jual beli, yakni kelebihan

⁴⁸ La Ode Alimusa "Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis" (Sleman: CV. Budi Utama, 2012), 43.

⁴⁹ Bank Indonesia, *Islam dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2001), 10.

yang diperoleh dalam tukar menukar barang sejenis, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan sebagainya.⁵⁰

d) Riba *Nasi'ah*

Riba nasi'ah merupakan penangguhan penyerahan atau pemberian jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah terjadi karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian hari. Imam Malik mengatakan bahwa ada kesepakatan di antara ahli fikih dan ahli ekonomi menyangkut semua larangan transaksi kredit, di mana seseorang memberikan tetapi peminjam mengembalikannya (atau berjanji untuk mengembalikan) sebelum jangka waktu yang telah ditentukan habis apabila pemberi pinjaman mengurangi jumlah pengembalian atau apabila peminjam memperpanjang masa hutangnya melebihi jangka waktu yang telah disepakati, maka peminjam berjanji akan menambahkan jumlah hutangnya melebihi hutang yang diterimanya, yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan

⁵⁰ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 27.

pemberi pinjaman. Menurut Imam Malik, hak itu merupakan bunga dan tidak ada keraguan terhadapnya.⁵¹

e) Bunga simpanan (*funding*)

Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai balas jasa atau imbalan bagi para nasabah yang sudah bersedia menyimpan dananya di bank. Bunga simpanan adalah suatu harga yang wajib dibayarkan bank kepada nasabah. Misalnya: jasa giro (*demand deposit*), bunga tabungan (*saving deposit*), bunga deposito (*time deposit*) dan rekening koran (*current account*).⁵²

f) Bunga pinjaman (*lending*)

Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, contohnya bunga kredit. Para tokoh ekonomo klasik seperti Ricardo dan Adam Smith, mengatakan bahwa bunga sebagai ganti rugi yang ditanggungkan si peminjam kepada yang meminjamkan uangnya yang berfungsi sebagai laba yang

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai* (Bandung: al-Ma'arif, 1983), 27.

⁵² Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam (Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut)*, cet 1 (Yogyakarta: LESFI, 2003), 86-87.

diperuntukkan si peminjam dengan menggunakan uang dari pihak yang meminjamkan.⁵³

3. Dasar Hukum Riba dan Bunga Bank

a. Alqur'an

Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terbuyung-buyung karena sentuhnya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan: “perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampi kepadanya peringatan dari tuhanya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang dan barang siapa mengulangi lagi memakan riba maka itu ahaki mereka akan kekal di dalamnya.⁵⁴ Dijelaskan pula dalam QS *Al-Baqarah* (2:275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ

⁵³ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 121.

⁵⁴ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, 48-49.

رَبِّهَ فَإِنَّهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

55

Artinya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁵⁶

QS Ar-Rūm (30:39):

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ⁵⁷

Artinya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

⁵⁵ Alquran

⁵⁶Departemen Agama RI “Alquran Tajwid dan Terjemah” 46.

⁵⁷ Alquran

keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁵⁸

Dan QS *Ali-Imrān* (3:130):

59 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*⁶⁰

b. Ḥadīth

Nabi Muhammad SAW telah menegaskan dengan bahasa yang keras untuk memperingatkan umat manusia dan juga umat Islam mengenai riba, sebagai berikut:⁶¹

Abu Hurairah telah mengatakan bahwa pesuruh Allah bersabda: “Riba terdiri dari tujuh puluh jenis yang berbeda dan yang paling kurang bahayanya adalah setara dengan seorang pria menikahi (yaitu melakukan hubungan jenis) dengan ibunya sendiri. (Ibn Majah, Baihaqi)

⁵⁸ Departemen Agama RI “*Alquran Tajwid dan Terjemah*”404.

⁵⁹ Alquran

⁶⁰ Departemen Agama RI “*Alquran Tajwid dan Terjemah*”, 50.

⁶¹ Imran N.Hosein, *Larangan Riba dalam Al- Qur’an dan Sunnah*, (Malaysia: Ummavision Sdn.Bhd), 38.

عن عثمان بن عفان أن رسول الله ص.م قال : لا تتبعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين

Dari Utsman bin Affan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda janganlah kalian berjual beli satu dinar dengan dua dinar dan satu dirham dengan dua dirham. (H.R Muslim)

Persoalan halal tidaknya bunga (*interest*) sebagai instrumen keuangan merupakan sumber kontroversi di seluruh dunia Islam sejak lama. Sumber kontroversi ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang melarang riba. Sebuah praktek Arab kuno, yakni apabila seseorang berhutang, hutangnya akan berlipat jika ia menunggak lagi, hutangnya akan berlipat lagi. Selama berabad-abad, banyak kaum muslim yang menyimpulkan ayat-ayat tersebut bahwa kontrak pinjaman yang menetapkan keuntungan tertentu bagi si pemberi pinjaman adalah perbuatan yang tidak bermoral, tidak sah atau haram-terlepas dari tujuan, jumlah pinjaman, maupun lembaga yang terlibat.

4. Utang dan Riba Pada Kitab Perjanjian⁶²

Roma Pasal 13 Ayat 8

"Janganlah kamu berutang apa-apa! kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barangsiapa

⁶² Buku Merah Masyarakat Tanpa Riba, Revisi ke 14, ix.

mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat"

Mazmur Pasal 37 Ayat 21


"Orang jahat meminjam dan tidak membayar balik, tetapi orang baik memberi dengan murah hati."

Amsal Pasal 22 Ayat 7

"Orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak dari yang mengutangi."

Keluaran Pasal 22 Ayat 25

"Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia: Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya."



BAB III

DOKTRIN KOMUNITAS MASYARAKAT TANPA RIBA YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGUSAHA WARGA MTR MASYARAKAT TANPA RIBA

A. Sejarah dan Perkembangan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR)

Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) ini adalah bagian dari Komunitas Kampung Syarea World (KSW), sebuah komunitas yang awalnya merupakan komunitas bagi *developer*, *landlops* dan *bussines* dalam bidang *real estate* dan *property*. Dua alasan utama terbentuknya komunitas ini yakni, *Pertama*, keprihatinan atas negeri mayoritas muslim, Negara melegalkan riba sehingga mayoritas rakyat terutama umat muslim dari semua lapisan masyarakat ikut terjerumus transaksi ribawi di semua aspek kehidupan. Bahkan, sudah mnjadi hal yang lumrah. *Kedua*, kesadaran atas dasar konsep pemikiran Aqidah Islam untuk membangkitkan umat muslim dari keterpurukan khususnya jeratan ribawi yang dilandasi keimanan yang kuat. Komunitas ini berkomitmen bahwa dalam mengembangkan

bisnis harus tanpa riba, tanpa akad-akad *batil*.¹ Misi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) adalah berdakwah menyebarkan pemahaman tentang riba dan membantu orang-orang yang terjerat masalah dengan riba. Komunitas Masyarakat Tanpa Riba memulai dengan penyadaran umat Islam untuk meninggalkan utang dan menyerukan bahaya riba. Baik di dunia maupun di akhirat. Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) memiliki pandangan yang berbeda dari komunitas sejenis lainnya. Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) beranggapan bahwa segala bentuk tambahan yang dijanjikan adalah riba dan itu haram. Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) juga menganggap bahwa kehadiran Bank Syariah tidak menghapuskan praktik riba di dunia perbankan. Mereka menganggap operasional dalam perbankan syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya saja istilahnya di ubah dengan bahasa syariah.

Dalam ajarannya, Komunitas Masyarakat Tanpa Riba bersandar pada Alquran dan *Hadīth*. Warga MTR juga mendapatkan materi Fikih Muamalah, lama pembelajaran Fikih

¹ Masyarakat Tanpa Riba, www.masyarakattanpariba.com diakses 26 Januari 2021.

Muamalah adalah 3 semester. Salah satu kajian yang dipelajari adalah Fikih Muamalah Kontemporer Erwandi Tarmizi.²

Penyadaran terhadap bahaya hutang ini juga mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga dan penjelsan utang, bunga dan riba dari beberapa kajian literatur, alquran dan hadis.³ Selain itu Komunitas Masyarakat Tanpa Riba juga merumuskan beberapa larangan utang riba dari berbagai sumber keyakinan selain Islam.⁴Riba tidak bisa dipisahkan dari utang-piutang, riba bisa muncul karena utang-piutang. Sehingga untuk menghindari riba Komunitas Masyarakat Tanpa Riba diajarkan untuk menjauhi kebiasaan utang.⁵

Terbentuk hampir di seluruh kota di Indonesia dan tidak ada larangan untuk siapa saja jika ingin bergabung. Dalam pengembangan informasi, komunitas Masyarakat Tanpa Riba menggunakan media sosial. Diantaranya: *Youtube*, *Website*, *Facebook*, dan *Whatsapp Group* untuk berkomunikasi dengan

² Fajar, Wawancara, Magetan, 20 Desember 2020.


³ Terlampir.

⁴ Lihat Bab II.

⁵ Buku Merah Masyarakat Tanpa Riba, Revisi ke 14, ix.

sesama warga.⁶ Jumlah anggota Komunitas Masyarakat Tanpa Riba yang tergabung dalam *Whatsapp Group* hingga saat ini ada 150 orang.

Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) adalah komunitas yang tertutup. Maksud dari komunitas tertutup disini adalah segala informasi mengenai *event*, dakwah baik dalam tingkat kota/kabupaten/provinsi hanya diketahui oleh Warga MTR saja. Sehingga masyarakat luas tidak banyak yang mengetahui adanya komunitas ini.⁷




⁶ Warga ialah sebutan seseorang yang telah bergabung dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR)

⁷ Bagus, Wawancara, Madiun, 14 Desember 2020.

B. Komunitas dan Kegiatan Masyarakat Tanpa Riba (MTR) Magetan

1. Struktur pengurus⁸

Gambar 1:4 Skema Organisasi



⁸ Nanik, *wawancara*, Madiun, 11 Februari 2021

2. Tugas dan Wewenang Pengurus

a. Ketua MTR

Tugas ketua adalah menciptakan serta mengesahkan semua keputusan- keputusan dan kebijakan komunitas MTR melalui kesepakatan dalam rapat pengurus.

b. Ketua Pengurus

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan semua penyelenggara program-program kegiatan dakwah di seluruh wilayah dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.

c. Koordinator Wilayah dan Koordinator Daerah

Melaksanakan semua program-program kegiatan yang telah disepakati dalam program kerja Masyarakat Tanpa Riba.

d. Sekretaris

Menciptakan serta mengesahkan setiap kebijakan dan keputusan dengan ketua pada bidang penyelenggaraan dakwah dan administrasi.

e. Bendahara

Menciptakan serta mengesahkan kebijakan dan keputusan dengan ketua dalam hal keuangan kegiatan dakwah.

f. Humas

Menyampaikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dakwah pada masyarakat luas, baik dalam media sosial dan media cetak.⁹

3. Kegiatan Komunitas

Setiap satu minggu sekali mereka mengadakan pertemuan rutin secara bergantian di rumah warga MTR yang biasa disebut dengan istilah ULC kepanjangan dari *Ultimate Life Changing*, acara ini di khususkan bagi Warga MTR untuk tetap terjalin dengan komunitas dan warga lainnya diluar seminar nasional.¹⁰ Dalam acara mingguan ini diisi dengan perkenalan warga baru (jika ada), materi bisnis, materi akidah, sesi curahan hati oleh sesama warga yang dibentuk dengan kelompok kecil yang dimaksudkan untuk sedikit meringankan beban hati yang selama ini dipendam dan dipikirkan sendiri, *sharing* dari warga yang sudah berhasil lepas dari jeratan riba (berhasil membayar hutang tanpa membayar bunga), dan

⁹ www.masyarakattanpariba.com diakses tanggal 26 Januari 2021.

¹⁰ Bagus, *Wawancara*, Madiun, 14 Desember 2020.

penyampaian informasi lainnya terkait kegiatan Komunitas berskala Nasional.¹¹

Selain pertemuan ULC yang diadakan di setiap kota rentang waktu satu minggu sekali, komunitas juga menyediakan program Temu Pengusaha dan Warga Masyarakat Tanpa Riba sebagai pintu masuk masyarakat umum ke komunitas. Komunitas Masyarakat Tanpa Riba juga memiliki program kegiatan lain seperti berikut:¹²

a. Temu Pengusaha dan Warga Masyarakat Tanpa Riba (TPW)

Program ini adalah acara temu warga Masyarakat Tanpa Riba dengan pengusaha atau kalangan umum. Dalam acara ini diisi dengan materi fundamen dan tabiat buruk hutang langsung oleh pemateri dan ditampilkan saksi-saksi dari mantan pemilik hutang yang berhasil lunas tanpa riba.

b. Sukses Mengembangkan Harta Tanpa Riba (SMHTR)

Kurikulum dalam program ini lebih condong pada perbaikan akidah. Lamanya program ini 2 hari 2 malam dan berbayar. Dipungutnya biaya ini untuk mengganti sewa hotel dan konsumsi.

¹¹ Materi ULC, Magetan, 20 Desember 2020.

¹² Bagus, *Wawancara*, Madiun, 14 Desember 2020.

c. *Platform Bisnis Tanpa Riba (PBTR)*

Pada level program ini mulai membahas cara-cara negosiasi melunasi hutang di lembaga keuangan. Diajarkan langkah-langkah administrasi yang diperlukan dengan lembaga keuangan.

d. *Becoming Master In Marketing and Selling (BeMis)*

Program ini diharapkan dapat membantu warga baru bangkit lagi pasca melunasi hutang dengan cara pelatihan kembali menjadai pengusaha yang berkembang dan sukses dengan cara yang lebih baik lagi dan tanpa riba.

e. *Mengembangkan Bisnis Untung Bisnis Berkah (MBUBB)*

Dalam program ini berisikan materi mengelola uang dan bisnis yang baik dan tanpa riba di dalam perjalanan bisnis. Dengan adanya program ini memungkinkan warga tidak akan kembali lagi pada kesalahan terjat hutang dan riba.

f. *Ummat Terbaik Hidup Berkah (UTHB)*

Program dimana warga dilatih untuk lebih ikhlas dengan segala hal yang di dapatkan. Melatih mental untuk lebih baik dalam mengembangkan usaha dan karir, dll. dalam program ini di maksudkan untuk warga memiliki

keseimbangan dalam kehidupan pribadi, materi, kemanusiaan, etika dan spiritual.

g. Cara Cerdas Kelola Uang (CCKU)

Program ini membekali warga dengan ilmu pengelolaan uang yang didapat dengan cara yang halal. Ada 4 kategori *saving money* yang dapat dilakukan, yakni: Menyalurkan uang dengan sedekah,dll., investasi leher ke atas (ilmu), tabungan, dan investasi.

h. *Commitmen To Grow Together* (CTGT)

i. Mengatasi Kemandekan Bisnis dan Kehidupan (MKBK)

j. *Group Business Coaching*

k. *Smart Parent Institue* (SPI)

l. *Master Class*

m. Dakwah Rombongan

n. *Business Transformation Coaching* (BTC)

C. Doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba dalam usaha Warga MTR

Perilaku warga MTR tidak lepas dari ajaran dalam Komunitas Masyarakat Tanpa Riba. Diantara ajaran yang

menjadi pedoman warga MTR dalam usahanya adalah sebagai berikut:¹³

1. Memperbaiki akidah dan memperbaiki hubungan dengan Keluarga dan Sosial (*Hablum Minallah, Hablum Minannas*)

Langkah awal yang diajarkan oleh Komunitas Masyarakat Tanpa Riba adalah taubat Nasuha. Memohon kepada Allah untuk di ampuni segala dosa yang telah dilakukan termasuk dosa bersinggungan dengan transaksi riba. Bukan tanpa alasan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba menyarankan taubat nasuha sebagai langkah pertama apabila ingin terlepas dari jeratan riba. Karena taubat nasuha adalah taubat yang tidak akan kembali melakukan dosa yang diperbuat setelah melakukan taubat tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. QS. *At – Tahrim* (66:8):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ
عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ الْبَشَرَ

¹³ Iin, Wawancara, 8 Februari 2021.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا
وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ¹⁴

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu".¹⁵

Selain melakukan taubat nasuha Warga MTR juga di arahkan untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan (suami/istri), anak-anak juga di perbaiki dengan mengajak beribadah bersama, lebih sabar terhadap masing-masing.

¹⁴ Alquran

¹⁵ Departemen Agama RI "Alquran Tajwid dan Terjemah", 561.

Begitu juga hubungan dengan orang tua, karena banyak di temukan cerita dari warga MTR bahwa mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga semenjak terjerat masalah utang. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam

QS. *Al-Isrā'* (17:7)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ

لِيَشُورُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا¹⁶

Artinya:

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.

2. Menghindari Riba

¹⁶ Departemen Agama RI “*Alquran Tajwid dan Terjemah*”, 283.

Alasan mengapa riba menjadi bahan utama dalam kajian Komunitas ini adalah dampak yang ditimbulkan secara tidak sadar di alami oleh mereka di dunia dan kelak di akhirat. Di dunia mungkin di ambil keberkahan hartanya, kesehatannya, keluarganya (harta yang banyak namun tidak menimbulkan ketentraman). Mungkin dengan utang usahanya lancar namun dibalik itu dia tidak bisa menikmati hasilnya dengan maksimal, disibukkan dengan urusan duniawi, berada di dalam lingkaran sosial yang tidak baik, ini adalah beberapa efek riba yang jarang orang sadari.

Dalam kajian mereka selalu mengingatkan akan tabiat buruk utang, diantaranya:¹⁷

- a. Utang membuat orang kecanduan.

Kecanduan bukan sesuatu yang tiba-tiba. Berproses dari kecil hingga besar. Mulai dengan utang motor, merasa mampu utang lagi dengan nilai yang lebih besar, begitu seterusnya.

- b. Utang akan selalu bertambah hingga tidak akan mampu membayar bunganya.

¹⁷ Materi ULC, Magetan, 20 Desember 2020.

Pada awal utang pengusaha akan memulai dengan jumlah kecil. Utang pokok mungkin sama, tapi bunga akan terus naik seiring dengan kendala angsuran. Bahkan bisa jadi bunga yang harus dibayar lebih besar dari pada utang pokok.

c. Utang menambah beban hidup.

Kewajiban angsuran yang kadang tidak sesuai dengan kemampuan tidak di pungkiri menjadi perhatian lebih oleh kita. Ini terjadi ketika kenaikan penghasilan tidak sebanding dengan kenaikan pengeluaran.

d. Utang bisa menyeret seseorang berbuat jahat.

Tidak sedikit tindak kriminal yang ada dilingkungan sekitar terjadi karena utang. Perampokan, pembunuhan dan tindak kejahatan lainnya dilatar belakangi oleh jeratan utang.

e. Utang memutuskan tali persaudaraan.

Sering kita jumpai perselisihan antara kreditur dan debitur dalam penagihan utang yang berujung amarah.

Larangan utang ini adalah transaksi di lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah, dan

perorangan yang semua transaksi tersebut ada tambahan di luar pokok.

Beberapa dalil yang mereka pegang diantaranya ialah:

QS. *Al-Baqarah* (2:275-276)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ¹⁸

Artinya:

275. “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

¹⁸ Alquran

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁹

276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.²⁰

Dan terdapat pada QS. *Al-Baqarah* (2:278-280) sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَّيْسَرَةٍ اِنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ²¹

Artinya:

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

¹⁹ Departemen Agama RI “*Alquran Tajwid dan Terjemah*”, 47.

²⁰ Ibid, 47.

²¹ Alquran

279. *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

280. *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.²²*

Dalam hadits dijelaskan sebagai berikut:

“Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah SWT dalam status sebagai pencuri” (HR. Ibnu Majah, No. 2410)

“Rasullah Saw. Melaknat pemakan riba, orang yang menyerahkan riba, pencatatan riba dan saksinya” (HR. Muslim, No. 1598)

Cara untuk menghindari riba dalam ajaran Komunitas Masyarakat Tanpa Riba adalah sebagai berikut.

a. Menghentikan untuk menambah utang

Apapun alasannya tidak di perbolehkan menambah utang. Jika masih ada alasan untuk berhutang maka kemungkinan besar akan terjat riba kembali.

²² Departemen Agama RI “*Alquran Tajwid dan Terjemah*”, 47.

b. Menghentikan membayar bunga

Jika masih memiliki hutang disegerakan untuk melunasi utang tersebut. Jika utang yang dimiliki adalah di lembaga keuangan yang menyertakan riba maka untuk pembayaran angsuran tidak boleh disertakan membayar bunganya.²³

Hubungan dengan Bank bagi Warga MTR hanya sebatas perantara kirim dan terima uang, kalau pun mereka mempunyai tabungan mereka tidak akan mengambil tambahan yang diberikan oleh bank, adapun biaya pengurangan sebagai biaya administrasi tidak masalah bagi mereka. Jadi warga MTR tidak sepenuhnya menghindari kegiatan perbankan, mereka akan memilih jasa apa saja dari perbankan yang bisa di gunakan dengan memilih transaksi pelayanan tanpa riba, seperti melakukan transaksi utang piutang. Jasa yang masih mereka gunakan antara lain ATM, Transfer, dsb.²⁴

3. Melepaskan diri dari kemelekatan

Jika ada aset yang bisa di gantikan dengan uang tunai secara baik disegerakan untuk membayar utang. Dalam fase ini warga MTR diajarkan menjadi diri sendiri semampunya. Tidak

²³ Ibid

²⁴ Materi ULC, Magetan, 20 Desember 2020.

perlu memikirkan gengsi hidup yang akan jauh berbeda dari sebelumnya. Menyisihkan beberapa hartanya untuk melaksanakan perintah Allah seperti zakat, sedekah, dll. Hal ini dikarenakan banyak dari warga MTR setelah ditelusuri banyak yang belum bisa melepaskan harta mereka untuk menutup semua hutang yang dimilikki. Mereka yang memiliki beberapa harta masih berpegang teguh memilih mengangsur daripada melunasi dengan alasan sayang.

4. Membekali diri dengan ilmu Fikih Muamalah

Dalam ajaran Komunitas Masyarakat Tanpa Riba mewajibkan semua warga MTR belajar dalam hal apapun demi kebaikan, terutama belajar mengenai bermuamalah. Menurut keyakinan mereka wajib hukumnya seorang muslim terus menambah ilmu. Dengan dibekali ilmu muamalah mereka bisa berbisnis dengan cara yang baik sesuai dengan syariat dengan begitu warga MTR tahu mana hal bathil dan baik.

D. Niat dan Pengetahuan Warga MTR Masyarakat Tanpa Riba Magetan

1. Niat Bergabung dengan Komunitas Tanpa Riba

Niat yang dimiliki oleh warga MTR untuk bergabung dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba berbeda antara warga MTR satu dengan yang lain. Ada yang bermaksud untuk memperdalam kajian muamalah seperti Nanik, ada juga yang memiliki niat bergabung karena ingin menemukan solusi dari jeratan utang bank seperti Bagus, Ii, Eko, dll.

Menurut penuturan Nanik *“saya awal ingin bergabung malah bukan karena hutang. Karena saya merasa mampu membayar utang di bank meski beserta bunga bank. Hanya saja hati saya tersentuh oleh ucapan ipar saya bahwa utang bank itu riba dan dijelaskan bagaimana Islam sangat melarang riba karena dampaknya yang tanpa kita sadari sudah kita rasakan....”*²⁵ dari penuturan tersebut diketahui bahwa niat bergabung dengan komunitas Komunitas Masyarakat Tanpa Riba adalah untuk memperdalam pengetahuan tentang bermuamalah, khususnya riba.

Berbeda dengan Eko dan yang lainnya, Eko meyakinkan niat untuk bergabung dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba karena melihat riwayat warga MTR lain bisa lunas utang bank tanpa membayar bunga. Lebih dari

²⁵ Nanik, wawancara, Madiun, 11 Februari 2021.

itu Eko menemukan ilmu baru tentang riba dan bahayanya yang selama ini belum begitu ia pahami.²⁶ Hal yang sama juga dirasakan oleh Bagus yang terjerat utang bank untuk menambah modal usaha. Bukan keuntungan yang diperoleh namun utang semakin banyak, tidak seimbang dengan keuntungan usaha yang didapat. Mempunyai niat untuk lepas dari jeratan utang bank yang membuat Bagus memiliki niat bergabung dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba. Berharap dengan bergabung pada Komunitas Masyarakat Tanpa Riba utang dan kelumit riba yang mereka alami bisa terselesaikan meskipun setelah bergabung dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba beberapa lingkungan menganggap aneh Bagus dan Isteri. Anggapan miring ini karena tampilan Bagus mulai berubah dan perilaku berbeda dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Kini Bagus lebih memperhatikan sunah Nabi seperti memanjangkan jenggot, berpakaian tidak berlebihan, berbicara dengan adanya unsur dakwah, dsb.²⁷

2. Pengetahuan Warga MTR Komunitas Masyarakat Tanpa Riba

²⁶ Eko, ULC, Magetan, 20 Desember 2020.

²⁷ Bagus, *wawancara*, Madiun, 16 Desember 2020.

Pengetahuan yang ada pada Komunitas Masyarakat Tanpa Riba dapat diperoleh di beberapa program kegiatan komunitas berupa seminar.²⁸ Pengalaman Bagus mengikuti salah satu program yang berhasil merubah pemahaman dan perilaku yang lebih mencerminkan Islam adalah program SMHTR (Sukses Mengembangkan Harta Tanpa Riba). Program ini fokus pada perbaikan akidah. Sebagian besar isi acara adalah ceramah keagamaan. Dimaksudkan untuk membangkitkan lagi keimanan warga MTR kepada Allah Swt., menghidupkan sunnah Rasul yang ditinggalkan dan perbaikan fundamental pemahaman utang dengan benar. Pembentukan karakter mental di atas dan terus melakukan perbaikan keimanan kepada Allah Swt. menjadikan warga MTR meyakini bahwa dirinya hanya sebatas makhluk yang tidak memiliki kemampuan apapun dan hanya Allah Swt. yang memiliki kehendak ridho atas terselesaikannya semua masalah termasuk urusan utang. Salah satu ilmu untuk meraih ridho Allah Swt. yaitu melakukan perbaikan diri berkaitan hubungan dengan

²⁸ Lihat Bab III, Subbab C.

Allah Swt. dan melakukan perbaikan hubungan dengan siapa saja.²⁹

Warga MTR lain seperti Ii, Nanik, Eko juga telah mengikuti beberapa program selain SMHTR, yakni program PBTR (Platform Bisnis Tanpa Riba). Pada program seminar ini diberikan ilmu tentang operasional perbankan, mulai dari cara nasabah melakukan negosiasi, keperluan guna melengkapi administrasi, dll.³⁰ Adapun cara Komunitas Masyarakat Tanpa Riba dalam menyelesaikan utang di lembaga keuangan adalah sebagai berikut:³¹

a. Sengaja Menunda Angsuran

Nasabah pada umumnya akan tetap mengangsur setiap bulannya sesuai tempo. Dengan begitu otomatis nasabah juga membayar bunga nya. Bagi Nasabah yang tidak peduli dengan perkara ini, maka akan terus melakukan akad ribawi terebut. Berbeda dengan Warga MTR, ketika ia memutuskan untuk membayar sesuai angsuran maka akan terkena bunga, jika melunasi dalam dalam satu waktu akan terkena pinalti, jika

²⁹ Bagus, *wawancara*, Madiun, 14 Desember 2020.

³⁰ Ii, *wawancara*, Magetan, 20 Desember 2020.

³¹ Materi ULC, Magetan, 20 Desember 2020.

telat dengan tempo akan terkena denda. Dalam kasus tersebut semua memberatkan Nasabah.

Sebelum melakukan penundaan angsuran Warga MTR biasanya memberi surat untuk pimpinan, isi surat biasanya tentang dakwah riba dan pemberitahuan niat pembayaran utang tanpa bunga dan mengajukan pertemuan dengan pimpinan untuk berdiskusi. Jika tidak ada tanggapan dengan begitu Warga MTR tidak melakukan angsuran hingga 6 bulan untuk menarik perhatian pimpinan. Pada tahap ini biasanya respon bank adalah mengirim *Debt Collector* (Selanjutnya akan ditulis DC).

b. Menghadapi *Debt Collector* (DC)

Pada tahap ini bank akan memberi tekanan pada nasabah agar mau membayar utang beserta bunganya. Komunitas menjelaskan bahwa DC tidak akan berbuat semena-mena seperti penganiayaan, penyitaan barang, dsb. Karena warga MTR sudah dibekali ilmu hukum yang bersangkutan.

c. Menjual aset

Jika nilai aset setara atau tidak lebih dari nilai utang maka warga MTR lebih baik merelakan aset tersebut untuk pembayaran utang. Namun jika nilai lebih dari nilai utang lebih

baik menjual agar ada sisa yang di miliki untuk melanjutkan usaha.

Cara lain dalam menyelesaikannya ialah dengan negosiasi sampai mendapatkan persetujuan, jika sudah mendapatkan persetujuan maka segera jual aset untuk membayar. Namun jika belum mendapatkan persetujuan dapat menyelesaikan di ranah pengadilan.

Dalam membantu menyelesaikan masalah warga nya Komunitas Masyarakat Tanpa Riba sangat jeli dalam segala aspek, dalam hal pendampingan di atas komunitas memiliki kriteria khusus untuk jajaran pengurus dan penasehatnya, yaitu:

a. Paham agama

Pengurus yang bertanggung jawab diharuskan orang-orang yang paham agama, mumpuni dlam ilmu agama agar ketika mendampingi dapat menyampaikan ilmu syariat yang baik dan benar. Sehingga warga MTR yang bergabung tidak hanya mencari solusi lepas dari utang bank namun juga bisa meningkatkan kualitas keimanan terhadap Allah.

b. Mengerti sepenuhnya mekanisme lembaga keuangan

Ketika pengurus paham betul bagaimana mekanisme lembaga keuangan maka mereka bisa memberi saran yang baik untuk menghadapi perkara.

c. Mengerti hukum

Tidak jarang perselisihan antara warga MTR yang menjadi nasabah berselisih dengan bank hingga ke ranah pengadilan. Maka, dengan ilmu hukum yang dimiliki pengurus akan bisa ikut memantau perjalanan peradilan bersama pengacara.

E. Analisis Sosial Pengetahuan pada Doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba yang Berpengaruh terhadap Pengusaha Anggota Masyarakat Tanpa Riba Magetan

Dalam penelitian ini diketahui bahwa warga MTR memiliki representasi kognitif dari testimoni warga terdahulu dengan hasil bebas utang dan riba dan juga dari informasi tentang tabiat buruk utang oleh lingkungan sekitar. Berangkat dari representasi kognitif inilah muncul niat untuk bergabung dengan komunitas yang dipengaruhi dipengaruhi oleh tiga determinan perilaku, yaitu, pertama *attitude towards behavior* (ATB) sikap keyakinan warga MTR tentang hasil perilaku

mengikuti kajian Komunitas Masyarakat Tanpa Riba berdampak positif bagi mereka dari segi sosial, keagamaan dan cara bermuamalah, kedua *subjective norm* (SN) yaitu persepsi lingkungan disekitar warga MTR yang banyak memandang sebelah mata oleh perubahan perilaku warga MTR tidak begitu berpengaruh bagi warga MTR. Serta *perceived behavioral control* (PBC) yaitu keyakinan warga MTR dalam mengontrol perilaku utang dan memperkirakan mengenai kemudahan atau kesulitan untuk mewujudkan bermuamalah tanpa utang bank.

Piaget memandang bahwa pengetahuan terbentuk melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Asimilasi yang berlangsung pada warga MTR bisa dilihat pada gerakan warga MTR mengikuti beberapa program seminar yang diikuti. Beberapa warga MTR adalah seorang muslim yang sejatinya dalam diri manusia ada fitrah. Fitrah ini cenderung menerima kebenaran.³² Faktor lingkungan dan pengetahuan-pengetahuan yang di terima selama perjalanan hidup yang membuat fitrah menjadi tidak seimbang, sehingga

³² Abdul Mujib, Fitrah & Kepribadian Islam, Sebuah Pendekatan Psikologis, (Darul Falah, Jakarta, 1999), h. 47

mampu mengarahkan perilaku manusia pada beberapa tindakan yang kurang tepat, salah satu tindakan kurang tepat ini adalah menggerakkan riba dalam bermuamalah. Akomodasi adalah modifikasi dari proses asimilasi. Warga MTR yang diberikan suatu informasi (persepsi, konsep) tentang riba dan informasi itu sesuai dengan struktur kognitif yang telah dimiliki warga tersebut, maka informasi itu langsung berintegrasi (berasimilasi) dengan struktur kognitif yang sudah ada dan diperoleh pengetahuan baru tentang riba lewat program seminar yang diikuti. Proses tersebut telah dialami oleh Bagus bersama warga MTR lainnya, ketika asimilasi dan akomodasi dari proses belajar warga MTR sudah terjadi maka warga MTR telah menjalani fundamental adaptasi.

Karl Mannheim juga mengklasifikasikan makna tindakan manusia yang pertama adalah makna objektif, makna ini ditentukan oleh konteks sosial tindakan berlangsung. Terkait dengan ajaran yang diberikan oleh Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) kepada warganya, aspek objektif dapat dilihat dari pemahamannya dan keyakinannya mengenai riba terutama bunga bank. Seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwa Komunitas Masyarakat Tanpa Riba

menyatakan bahwa bunga bank adalah riba, termasuk juga operasional pada produk bank syariah. Beberapa operasional pada bank syariah dikatakan tidak sesuai dengan syariat seperti masih ada denda, ada tambahan angsuran diluar utang pokok meski pihak bank membela diri dengan mengatakan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Menurut warga MTR yang pernah mengajukan modal ke lembaga keuangan syariah pembayaran nisbah tidak di acukan pada laba usaha bulanan nasabah namun sama seperti bank konvensional. Terlepas dari sikap kontra yang ditunjukkan oleh pihak Bank, menurut penulis Komunitas Masyarakat Tanpa Riba berhasil menjadi agen sosial untuk tetap merealisasikan tindakan nyata mereka memerangi riba dalam bermuamalah, tetap berdakwah dengan cara mereka akan bahaya utang piutang dan riba. Makna objektif dalam konteks sosial Komunitas Masyarakat Tanpa Riba di Magetan merupakan suatu doktrin dan keyakinan yang selalu di amini oleh warga MTR dan di manifestasikan pada dakwah mereka dari dulu sampai saat ini yang diajarkan oleh para pengurus dan penasehat mereka. Selain menjaga keyakinan, juga keyakinan tersebut bertujuan untuk memperbaiki cara hidup yang lebih

baik, lebih mencerminkan insan muslim dari sebelumnya. Selain itu makna objektif dalam doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba di Magetan juga merupakan bentuk apresiasi warga MTR terhadap komunitas yang di anggap sangat baik dalam merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Dari penjelasan di atas, dapat dsimpulkan bahwa perilaku warga MTR diawali oleh niat yang dipengaruhi oleh tiga faktor pembentuk, dimana dari awal sudah tersaji gambaran atau bayangan tentang Komunitas Masyarakat Tanpa Riba dan efek bergabung dengan komunitas untuk memperoleh sebuah pengetahuan tentang riba. Pengetahuan ini diterima melalui proses asimilasi dan akomodasi yang saling melengkapi.

BAB IV

IMPLEMENTASI DOKTRIN KOMUNITAS MASYARAKAT TANPA RIBA DALAM USAHA WARGA MTR MASYARAKAT TANPA RIBA

A. Pola Usaha Warga MTR Masyarakat Tanpa Riba

1. Profil Pengusaha Warga Masyarakat Tanpa Riba

Warga MTR memiliki warga MTR dengan profesi yang beragam, kebanyakan dari pegawai dan pengusaha. Mereka tersebar di seluruh Indonesia, seperti di Magetan terkonsentrasi ke dalam beberapa bidang, di antaranya: peternak ayam potong, peternak ayam petelur, pedagang jamu, konveksi. Usaha yang dijalani warga MTR sebagian di rintis sebelum bergabung dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba. Warga MTR yang di jadikan penulis sebagai informan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jenis Usaha	Jabatan	Masuk MTR
1	Fajar	Pengrajin Kulit	Pengurus Daerah	2018
2	Iin	Peternak Ayam	Sekretaris	2019

3	Eko	Pedagang Jamu	Anggota	2020
4	Ii	Peternak Ayam	Anggota	2020
5	Bagus	Konveksi Topi	Pengurus Daerah	2018
6	Nanik	Peternak Ayam Petelur	Anggota	2020

Tabel 1.2

Untuk lebih jelasnya berikut paparan informasi tentang informan:

a. Fajar

Fajar adalah pengusaha pengrajin kulit magetan yang bergabung di Komunitas Masyarakat Tanpa Riba sudah 3 tahun yang lalu. Memiliki utang di bank ratusan juta membuat perkembangan usahanya tidak berjalan lancar. Bergabung menjadi warga MTR memberikan kehidupan baru bagi Fajar, kehidupan yang berbalik lebih baik, bangkit menjadi pengusaha lagi dan menjadi pengurus sebagai penasehat di komunitas.

b. Iin

Iin dan suaminya sudah tergabung dua tahun dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba. Sebelum bergabung

menjadi Warga MTR mereka adalah pengusaha peternak ayam di Magetan. Karena terjerat hutang ushanya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Bergabung dengan MTR ketika berada di titik terendah kehidupan pasangan suami istri ini. Hingga dua tahun berjalan menjadi Warga MTR mereka mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi dan hidup. Hingga kini mereka mampu membuat usaha baru sebagai pedagang.

Dari Komunitas Masyarakat Tanpa Riba juga mereka lebih mengenal Muamalah yang baik dan benar. Lebih waspada pada akad yang bathil.¹

c. Eko

Eko adalah pedagang jamu di Magetan. Usaha kecilnya yang membutuhkan modal tambahan membuat Eko beberapa tahun silam mengajukan tambahan modal di salah satu bank, setiap bulan angsuran harus dibayarkan sedangkan ushanya tidak selalu memberikan keuntungan yang cukup, kadang juga tidak untung. Saat pemasukan tidak pasti tapi pengeluaran pasti dan terus bertambah karena ada denda jika terlambat membayar angsuran.

¹ Iin, Istri Kuso, *Wawancara*, Magetan, 8 Februari 2021.

Bertemu dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba membuat Eko menemukan solusi dalam permasalahannya, hingga Eko berhasil melunasi angsuran tanpa harus membayar bunga Bank. Selain bertemu dengan solusi tersebut kehidupan Eko juga mulai berubah baik, kualitas iman yang dirasakannya lebih baik dari sebelumnya, hubungannya dengan istri, anak, orang tua dan keluarga semakin membaik.²

d. Ii

Ii dan suaminya adalah peternak ayam di Magetan, plaosan. Mengawali usaha peternak ayam potong yang dirintis dari tahun 2005 hingga sekarang berjalan dengan baik. Hingga tiba suaminya utang bank untuk mendirikan rumah anaknya. Mulai dari sanalah usaha ternak ayam ii mulai terganggu. Keuntungan yang seharusnya untuk operasional usaha dan kebutuhan pokok harus banyak dialihkan untuk mengansur hutang di bank. Tidak hanya usaha, hubungan ii dan suaminya mulai tidak harmonis karena mudah marah.

Di titik inilah ii dan suaminya bergabung dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba hingga menemukan solusi permasalahannya dan mulai bisa menata lagi kestabilan usaha.

² Eko, *Wawancara*, Magetan. 20 Desember 2020.

Ii dan suaminya mulai memperhatikan perubahan yang baik pada diri mereka baik dari segi sosial dan rohani mereka.³

e. Bagus

Bagus adalah memiliki usaha konveksi topi bernama Bagus Topi sekaligus sebagai salah satu pengurus di Komunitas Masyarakat Tanpa Riba. Bagus dan istrinya Mei merintis usaha konveksi dari tahun 2010 hingga sekarang. Bagus Topi berada di Kabupaten Madiun. Tepatnya di Sunjangan, Keonagung, Balerejo – Madiun. Di awal bisnis berjalan lancar, pemesanan pembuatan topi diterima hingga luar kota. Tidak sedikit lembaga dan komunitas yang memesan topi di Bagus Topi.

Sempat mengalami kemerosotan pada bisnisnya beberapa tahun lalu dikarenakan terjerat hutang tambahan modal yang mengakibatkan kehilangan rumah, mobil dan mulai bangkit lagi ketika masuk menjadi Warga MTR. Sedikit dmi sedikit usaha yang pernah jatuh mulai membaik dan mulai lancar hingga sekarang. Dalam kebangkitan usaha nya ini dibarengi dengan perbaikan diri menjadi seorang muslim yang taat dari sebelumnya. Omzet yang dimiliki semakin memingkat

³ Ii, *Wawancara*, Magetan, 20 Desember 2020.

dan mampu mempekerjakan kembali karyawan yang sempat berhenti kerja.⁴

f. Nanik

Nanik awalnya memiliki usaha ternak ayam petelur, selain menjadi pengusaha ia juga seorang dosen di salah satu kampus di Madiun, sebelum menjadi warga MTR suami nanik bekerja di salah satu koperasi di Madiun. Nanik bergabung dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba bukan karena terbebani membayar utang bank, ia mampu dengan angsuran yang di tanggung, namun kesadaran dari iparnya bahwa ia menjadi pelaku riba yang membuat ia dan suami bergabung menjadi warga MTR. Hingga pada saat dia hijrah dari pengguna riba menjadi pejuang tanpa riba bersama warga MTR lainnya usaha nya bangkrut dan suaminya keluar dari koperasi. Tidak seperti orang lain yang menyesali kebangkrutan usaha, nanik dan suaminya bersyukur karena usaha yang mereka bangun berasal dari modal pinjaman berbunga. Berakhirnya usaha ternak ayam telur bagi nanik dan suami adalah pembersihan harta mereka dari harta bathil.

⁴ Mei, Istri Bagus, *Wawancara*, Madiun, 14 Desember 2020.

Tidak lagi menjalani usaha yang berawal dari modal pinjaman berbunga nanik merasa apa yang dia makan, dia pakai tidak lagi terkontaminasi oleh riba. Tidak berhenti disitu nanik bangkit lagi dengan menjadi pengusaha wedang uwuh di rumahnya sendiri yang bertempat di Kota Madiun, ia dan suami memproduksi wedang uwuh sendiri dan memasarkan sendiri. Kehidupan pribadi nanik dan keluarga juga berangsur lebih harmonis dari sebelumnya sejak bergabung menjadi warga MTR.⁵

2. Implementasi Doktrin Masyarakat Tanpa Riba dalam Usaha Warga MTR Komunitas

Sikap warga MTR mencerminkan bagaimana merasakan bergabung dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba. Dimana mereka lebih berperilaku Islami dari sebelumnya dan sumber sikap diperoleh dari lingkungan Komunitas.

Perilaku manusia diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Perilaku sosial seseorang merupakan sifat relatif untuk menanggapi sesuatu dengan cara yang berbeda oleh komunitas

⁵ Nanik, *Wawancara*, Madiun, 11 Februari 2021.

satu dengan yang lain. Komunitas Masyarakat Tanpa Riba memiliki ciri khusus yang menjadi identitas mereka dengan lembaga keuangan. Identitas tersebut menunjukkan karakter mereka sesuai dengan ajaran Komunitas Masyarakat Tanpa Riba yang mereka pertahankan dari waktu ke waktu. Warga MTR merasakan kebenaran dan keyakinan yang kuat terhadap ajaran-ajaran Komunitas Masyarakat Tanpa Riba sebagai pegangan bermuamalah. Diantara sikap perilaku tersebut adalah:

a. Memperbaiki akidah

Hal pertama sebelum membahas utang dan harta yang dimiliki warga MTR, mereka akan di giring dalam forum yang diisi dengan acara keagamaan. Anjuran memperbaiki ibadah seperti mengutamakan shalat tepat waktu, menjalankan shalat sunah layaknya *fardhu*, menyisihkan beberapa harta untuk sedakah, menjalankan dakwah. Sebagaimana yang dituturkan oleh Iin:

“kenapa di acara MTR itu hal pertama dalam terbebas dari utang dan riba adalah memperbaiki akidah? Karena hampir semua yang bergabung di MTR itu pada sesi curhat mengalami perpecahan di keluarganya, shalat masih bolong-

bolong, sunnah ditinggalkan, dll. Gini mbak, kalau hubungan kita dengan Allah saja masih berantakan apa mungkin Allah mau mengabulkan doa kita? Mau menolong kita? Memberi keberkahannya? Kita bimbang memperbaiki akidahnya dengan mengikuti acara fundamental di SMHTR...”⁶

Ini juga tertulis dalam QS. *Ghāfir* (40:60):

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دَاخِرِينَ ⁷

Artinya:

“Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.”⁸

Hal serupa di utarakan oleh Bagus yang merasa dirinya telah menjadi pribadi lebih baik dari sebelumnya dalam menjalankan kehidupan dan usahanya, berikut:

“sebelum saya menjadi warga MTR saya shalatnya alakadarnya, kadang kalau sedang banyak kerjaan lupa waktu shalat, sekarang alhamdulillah hati saya dibukakan ketika ikut kelas fundamental. Saya berubah 180° ketika pulang dari

⁶ Iin, wawancara, Magetan, 8 Februari 2021.

⁷ Alquran

⁸ Departemen Agama RI “Alquran Tajwid dan Terjemah”, 474.

seminar dan menjadi diri saya yang baru saat ini”.⁹

Tidak jauh beda yang dirasakan oleh Nanik, dia mengaku sombong dengan apa yang dimiliki, lalai dalam beribadah terutama ibadah sunah. Setelah bergabung dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) nanik juga selalu mengutarakan kalimat yang bermanfaat. Bagi dia mengamalkan apa yang dia dapatkan dari komunitas adalah bagian dari dakwah menegakkan syariat:

*“saya sadar kalau saya sombong itu setelah bergabung dengan komunitas ini, merasa saya mampu membayar utang, merasa hebat dengan kekayaan yang saya miliki, merasa hebat dengan gelar saya, merasa utang bank itu wajar. Tapi ternyata semua itu kurang benar banyak hal yang tidak sesuai dengan syariat terutama cara saya bermuamalah, saya rubah itu semua.”*¹⁰

Berdasarkan pengamatan peneliti ketika wawancara dan menghadiri seminar ketika adzan berkumandang mereka menghentikan segala kegiatan, beberapa bergegas

⁹ Bagus, *wawancara*, Madiun, 16 Desember 2020.

¹⁰ Nanik, *wawancara*, Madiun, 11 Februari 2021.

menyiapkan tempat shalat berjamaah, beberapa menyimak dan menjawab panggilan adzan.

b. Memperbaiki hubungan dengan sesama muslim

Selain memperbaiki akidah, Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) juga menyarankan kepada Warga MTR untuk memperbaiki hubungan dengan sesama muslim, terutama keluarga. Itulah kenapa Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) memiliki agenda pertemuan mingguan secara bergilir dan menyarankan mengajak keluarga ikut dalam kajian. Menurut mereka, dari diri sendiri dan keluarganya yang utama, jika dalam satu keluarga mampu mengamalkan dakwah ini maka lingkungan sekitar perlahan akan mengikuti.¹¹

Nanik mengakui sebelum bergabung menjadi warga MTR hubungannya dengan suami tidak begitu baik bahkan hampir bercerai. Suami sibuk dengan pekerjaan sebagai karyawan di salah satu koperasi di Madiun, dan Nanik juga sibuk menjadi pengajar di salah satu perguruan tinggi di Madiun. Belum lagi mereka harus mengurus usaha ternak ayam petelur, dll. fokus hanya mencari materi dan memenuhi

¹¹ Materi ULC Magetan, Magetan. 20 Desember 2020.

tanggungannya membuat keduanya lupa menjaga keharmonisan pernikahan mereka. Kadang mereka juga merasa sombong dengan harta yang mereka miliki, walau di balik suksesnya perekonomian mereka ada utang dan riba yang di pikul. Bicara dengan nada tinggi, tidak menghargai satu sama lain, merasa paling berkorban, ini terjadi selama bertahun-tahun. Semenjak bergabung menjadi warga MTR mereka paham bahwa awal dari kebaikan adalah di mulai dari keluarga dan saudara.¹²

Begitu juga yang di alami oleh ii, merasa suaminya tidak pernah mendengarkan pendapat ii membuat ia mempunyai pikiran buruk terhadap perilaku suaminya. Ia pun kerap marah kepada anak sebagai pelampiasan. Perilaku ii dan suami berubah ketika mereka bergabung menjadi warga MTR, mereka mulai saling mengoreksi kesalahan masing-masing hingga menemukan jalan kembali untuk menjalani hubungan keluarga yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

Hal ini di konfirmasi juga oleh Iin suami kusno selaku pengurus Komunitas Masyarakat Tanpa Riba sebagai beriku:

“Banyak sekali aduan dari warga MTR bahwa perilaku

¹² Nanik wawancara, Madiun, 11 Februari 2021.

mereka terhadap pasangan, orang tua tidak baik. Kita ajak mereka memperbaiki hubungan dengan pasangan, orang tua, saudara, anak-anak. Selama kita memuliakan orang-orang disekitar kita bantuan Allah akan datang”.

Dalam QS. *An-Nisā’* (4:36) juga di jelaskan mengenai menjalin hubungan yang baik antara sesama dan orang tua, sebagai berikut:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۚ﴾¹³

Artinya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.¹⁴

¹³ Alquran

¹⁴ Departemen Agama RI “*Alquran Tajwid dan Terjemah*”, 84.

c. Menghindari utang dan riba

Selain yang sudah di paparkan di atas, warga MTR juga dihimbau untuk tidak berhutang lagi bagi mereka yang sudah bisa melunasi utangnya, dan bagi yang masih terjerat utang berjuang meminta putusan agar dibebaskan dari angsuran bunga yang diyakini itu riba. Sebelum bergabung dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba meminjam uang di bank adalah hal lumrah bagi mereka, bahkan ada yang berpendapat bahwa usaha tanpa utang itu mustahil berkembang karena kurang modal. Setelah mereka bergabung, mereka tahu bagaimana cara mendongkrak bisnis agar berkembang dan mnghasilkan tanpa harus melalui jalan yang bathil. Perjuangan mereka dengan tindakan tidak membayar bunga di bank adalah untuk tidak memberi makan riba, selain diri sendiri mereka juga ingin memutus rantai riba pada pelakunya.

لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه إذا علموا به

Artinya:

“Allah melaknati pemakan riba, orang yang mewakili, penulisnya dan orang-orang yang menyaksikannya, padahal ia mengetahui.” (Imam Muslim)

Seperti yang dituturkan oleh Ii yang masih melakukan negosiasi dengan bank selama empat bulan, berikut:

“Saat ini saya sedang berjuang melunasi hutang tanpa riba, saya memiliki hutang di bank X cukup banyak menurut saya. Saya masih melakukan negosiasi dengan bank untuk diberikan surat keputusan agar bisa membayar hutang pokok saja (tanpa bunga)”.¹⁵

Hal sama juga di alami oleh Nanik dan suami *“Saya mampu mbak bayar angsuran di bank, tapi setelah saya tahu bahwa transaksi yang saya lakukan ini adalah riba saya berjuang untuk mendapatkan persetujuan bank agar saya bisa membayar pokok nya saja tanpa bunga.”*¹⁶

Ciri khusus yang menjadi identitas Komunitas Masyarakat Tanpa Riba adalah tidak menghendaki membayar utang dengan tambahan bunga pada lembaga keuangan, warga MTR hanya mau membayar utang pokok. Bagi warga MTR membayar utang beserta bunganya adalah haram. Sesuai dengan keyakinan yang mereka dapat dari komunitas bahwa segala bentuk tambahan pada transaksi hutang adalah haram.

Ini tidak hanya berlaku pada lembaga keuangan konvensional saja, namun juga lembaga keuangan syariah dan

¹⁵ Ii, wawancara, Magetan, 20 Desember 2020.

¹⁶ Nanik, wawancara, Madiun, 11 Desember 2021.

transaksi utang piutang lainnya yang memberikan tambahan pada angsuran yang tambahan itu bukan bagi hasil usaha tapi persen dari pinjaman.¹⁷ Hal ini dikatakan juga oleh Fajar ketika mengisi materi ULC di kediaman Warga Agung, Magetan – Lembeyan, sebagai berikut: *“kita hutang dengan lembaga keuangan, ada tambahan membayar selain pokok, ada denda, di lunasi lebih awal kena pinalti. Yang katanya lembaga syariah pun ternyata juga begitu, operasionalnya sama saja dengan konvensional hanya istilahnya di ganti dengan bahasa Islam agar tertutupi akad yang sebenarnya, tersamarkan dengan label syariah itu.”*

Warga MTR lainnya seperti Nanik dan suami juga mengatakan hal yang sama *“saya ada pengalaman di bank syariah, mengajukan pembiayaan tambahan modal, dikasi mbak. Bayarnya? Sama seperti konvensional, saya harus membayar angsuran sesuai dengan perjanjian dimana saya membayar utang pokok dan bagi hasilnya bahasanya. Nah, Bagi hasil ini tidak sesuai dengan keuntungan bulan ini, jadi*

¹⁷ Fajar, wawancara, Magetan, 20 Desember 2020

untung atau tidak saya tetap membayar sesuai persenan itu tadi, sama saja seperti konvensional”¹⁸.

Begitu juga menurut pengalaman Bapak Hendi yang mengalami meminjam di bank syariah namun melihat akad yang bathil di dalamnya. *“Pinjam dari bank konvensional ke bank syariah saya juga alami. Berharap terhindar dari bunga bank kami mengajukan tambahan modal ke bank syariah X. Setelah mengikuti kajian Fikih Muamalah di MTR ternyata bank syariah tataran operasionalnya saya lihat sama saja dengan bank konvensional. Ketika saya sampaikan ke bank syariah hal-hal yang menurut ilmu saya dapat yang tidak sesuai dengan syariat mereka mengelak dengan alasan sudah sesuai dengan fatwa DSN dan DPS. Namun, beberapa minggu setelah itu kami di panggil pihak bank syariah dan mereka menawarkan akad baru. Itu sudah membuktikan bahwa akad pertama bathil”¹⁹.*

Proses mereka melunasi hutang yang berbeda dari nasabah dan komunitas lainnya. Pertama mereka akan membuka diskusi dengan pihak piutang, yang paling umum

¹⁸ Nanik wawancara, Madiun, 11 Februari 2021.

¹⁹ Hendi, 20 Desember 2020.

dari kasus mereka adalah dengan Bank. Warga MTR mengawali diskusi dengan *Customer Service* agar diberi kesempatan berbicara langsung dengan pimpinan Bank. Sebelumnya warga MTR juga bisa memberi surat yang berisikan penjelasan maksud dan tujuan ingin bertemu pimpinan. Jika sudah bisa bertemu dengan pimpinan mereka melangsungkan nego. Tidak jarang ada perdebatan diantara keduanya. Kedua pihak saling beradu argumen dengan dasarnya masing-masing, Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) selalu berdalih bahwa transaksi yang mereka lakukan dengan bank adalah haram berdasarkan hukum syariah, sedangkan pihak bank geram dengan aksi mereka karena bank berjalan dengan sistem dan oprasional yang sudah di tentukan oleh pusat.²⁰

Ini juga di alami oleh Bapak Eko seorang pedagang jamu di Magetan “*Saya membayar juga nego dulu sama bank, dalam keyakinan saya saat ini dan saya baru tahu ilmunya ini setelah saya hijrah, saya tidak mau membayar hutang disertai bunga, saya maunya membayar hanya hutang pokoknya saja.*

²⁰ Eko, Materi ULC, 20 Desember 2020.

Sudah beberapa kali saya menghadap ke pimpinan bank itu dan mengutarakan keinginan saya, tapi tidak ada jawaban.”

Proses nego ini bisa saja lama, ada yang hitungan bulan bahkan sampai tahunan baru menemukan titik terang. Warga MTR tidak akan berhenti memperjuangkan keyakinan dan prinsip mereka sampai pihak Bank menuruti apa kemauan mereka. Selama itu pula warga tidak mengangsur kewajiban pembayaran hutang di Bank.²¹ Hal ini juga bisa di konfirmasi dari Bapak Eko *“Hingga saatnya akhir bulan, bank itu kan tutup buku, tapi harus ada catatan pembayaran dari nasabah yang hutang. Pegawainya datang menagih, tapi tetap diminta membayar full beserta bunganya. Sampai Mas yang nagih saya itu rela membayar bunga saya, jelas saya tolak. Saya tidak mau meski orang lain membantu saya membayar bunga, apalagi bunga itu riba yang jelas haram. Akhirnya pegawai bank tersebut menyerah, menerima uang pokok saya dan saya meminta tanda bukti pembayaran beserta catatan bahwa pembayaran mulai saat ini hanya akan saya bayarkan hutang pokoknya saja.”*

²¹ Eko, Materi ULC, 20 Desember 2020.

Hal serupa di alami oleh Nanik”*saya dan suami sudah berjalan beberapa bulan ini nego dengan bank, memang kalau dari komunitas mengatakan bahwa menurut pengalaman warga MTR lainnya hutang di bawah 100jt tekanan dari bank lebih keras daripada mereka yang memiliki hutang di atas 100jt mbak, jadi saya sabar saja sampai bank mau menyetujui permintaan kami*”²²

Dengan paparan diatas terlihat bahwa warga MTR menjalankan apa yang di ajarkan dan diarahkan oleh komunitas terhadap warganya.

d. Melepaskan diri dari kemelekatan

Warga MTR diajarkan untuk tidak hidup hanya berorientasi kepada harta dunia saja. Dianjurkan untuk hidup sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah saw. Seperti hidup sederhana, menyedekahkan sebagian harta. Hidup sederhana yang mereka maksud jika di analogikan dengan zaman sekarang adalah mereka membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jika memang sebagian harta yang dimiliki bisa mereka jual untuk melunasi utang itu sangat di anjurkan, karena bagi mereka jika harta yang mereka miliki tidak bisa

²² Nanik wawancara, Madiun, 11 Februari 2021.

mereka pertahankan berarti itu bukan hak mereka. Merelakan apa yang hilang dari diri sendiri adalah manifestasi dari ajaran melepaskan diri dari kemelekatan. Hal ini disampaikan kepada beberapa warga MTR salah satunya adalah Iin:

“hal lain yang harus diperhatikan adalah bisa melepaskan diri dari kemelakatan. Apa saja itu? Keluarga, harta, dll yang menjadi milik kita. Andai kata saya harus kehilangan harta jika itu satu-satunya saya bisa segera terhindar dari utang riba ya saya lakukan, kami lakukan. Karena semua itu hanya titipan Allah. Bahkan ada diantara kami kehilangan suaminya karena sakit, beliau tidak menangisi yang berlebihan, karena kita sadar keluarga pun titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil lagi sama Allah”²³

Bagus menuturkan bahwa hidup selayaknya dengan kemampuan sendiri jauh lebih nikmat daripada terlihat kaya, sukses tetapi membawa beban utang dan riba. Karena utang dan riba dikatakan sangat mengganggu kehidupan mereka.

“saya dulu punya rumah bagus, mobil bagus, tabungan banyak tapi saya siang hari terhina malam hari sengsara. Bagaimana tidak? Setiap hari DC mendatangi saya sampai di

²³ Iin, wawancara online, 8 Februari 2021

gunjing tetangga, malam nggak bisa tidur mikirin alasan apa dsb”.²⁴

Pengalaman melepaskan kemelekatan diri ini juga di alami oleh Nanik dan suami. Mereka yang dulunya pengusaha sukses ayam petelur rela melepaskan usaha tersebut untuk melunasi utang di Bank. Hingga berjuang dari awal membuka usaha baru sesuai dengan kemampuan mereka, mereka mulai merintis minuman wedang uwuh yang sekarang sudah memiliki *reseller*. Seperti yang mereka tuturkan berikut:

“sebelum kenal komunitas MTR ini saya itu berlagak bisa segalanya, sombong saya. Karena merasa hidup saya sudah di atas rata-rata orang sekitar saya. Sampai saya menjadi warga MTR saya jual beberapa aset untuk membayar utang, saya sudah usaha petelur saya, saya yang dulu biasa beli ini dan itu sekarang saya bisa hidup hemat. Dan memang rasanya lebih nikmat tidak ada beban”.²⁵

Ketika mampu menerapkan ajaran ini mereka merasa beban hidup yang selama ini mereka rasakan adalah berawal dari diri sendiri yang menuruti nafsu dunia, menuruti gengsi

²⁴ Bagus, wawancara, Madiun, 16 Desember 2020.

²⁵ Nanik, wawancara, Madiun, 11 Februari 2021.

untuk dipandang kaya dan makmur di mata sesama manusia. Hingga lupa bagaimana cara bermuamalah yang baik menurut Islam.

3. Analisis Sosisologi Pengetahuan pada Implementasi doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba terhadap usaha Warga MTR Masyarakat Tanpa Riba

Kesiapan warga MTR dalam menerima ilmu pengetahuan yang diberikan oleh komunitas telah memunculkan pernyataan evaluatif berupa tanggapan merasa beruntung bergabung dengan komunitas. Sikap warga MTR secara menyeluruh terhadap keyakinan bahaya riba adalah fungsi dari pengaruh kombinasi tiga komponen, yakni *beliefs*, *feelings* dan *behavioral intentions*:

a. beliefs

Belief atau keyakinan warga MTR merupakan persepsi yang ditimbulkan tentang objek sikap, pada penelitian ini objek sikap adalah riba yang warga MTR yakini benar bahwa riba dan bunga bank adalah haram. Warga MTR meyakini terjerat riba juga dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan seseorang. Keyakinan ini dipersepsikan sebagai kenyataan

yang mereka peroleh dari pengalaman masa lalu ketika masih bertransaksi melibatkan riba.

b. *Feelings*

Feelings atau perasaan warga MTR mencerminkan evaluasi positif atau negatif dari riba. Sementara orang berpikir bahwa bunga bank adalah hal yang lumrah, sedang warga MTR berpikir bahwa riba dan bunga bank itu sama buruknya. Warga MTR yakin bahwa riba secara tipikal membawa dampak buruk seperti membawa ketidak tenangan hati, tidak membuat manusia merasa cukup, dll. Mereka akan membentuk perasaan negatif terhadap riba pada umumnya.

c. *Behavioral Intentions*

Intention atau maksud warga MTR merupakan motivasi untuk terikat dalam perilaku komunitas menurut objek sikap, yakni keyakinan bahwa riba dan bunga bank adalah haram. Pada saat mendengar bahwa utang bank yang berbunga adalah haram, mereka mungkin menjadi termotivasi untuk mencari jalan lain untuk mendapatkan modal yang baik sesuai dengan syariat atau mungkin melakukan utang dagang sesuai dengan kesepakatan yang diperbolehkan menurut mereka dan syariat. Perasaan kita terhadap riba memotivasi maksud perilaku


mereka, dan tindakan apa yang mereka pilih tergantung pada pengalaman masa lalu, konsep diri, dan norma sosial dari perilaku yang sesuai. Tindakan itu bisa berupa meminjam tanpa ada bunga kepada orang lain, melakukan kerjasama antar anggota untuk mensuplai barang dagangan, dll.

Karl Mannheim juga mengklasifikasikan makna yang kedua sebagai makna ekspresif yang ada pada tindakan aktor. Makna ini adalah makna yang diresapi oleh setiap warga MTR yang terintegrasi dalam perilaku menghindari riba dan melakukan ajaran lainnya. Seperti memperbaiki akidah, memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosial, tidak melakukan transaksi riba, tetap mencari ilmu terutama ilmu bermuamalah yang baik, dll.

Selain menerapkan ajaran tersebut untuk diri sendiri, warga MTR juga di minta meneruskan ilmu yang di dapat dari komunitas kepada orang lain. Dengan kata lain, warga MTR juga menjalankan dakwah seperti para pengurus komunitas. Sesuai dengan misi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) adalah berdakwah menyebarkan pemahaman tentang riba dan membantu orang-orang yang terjerat masalah dengan riba. Dakwah ini tanpa mereka sadari sudah menjadi bagian dari

hidup baru mereka setelah menjadi warga MTR untuk lingkungan sekitar mereka. Jika ditelisik, perilaku Komunitas Masyarakat Tanpa Riba teridentifikasi sebagai tindakan sosial dalam ranah makna ekspresif.

Dalam paparan analisa di atas bisa disampaikan bahwa warga MTR memiliki kerangka yang utuh untuk menetapkan keyakinan bergabung dengan komunitas lewat pernyataan evaluatif untuk mewujudkan perilaku tertentu, dimana dalam penelitian ini perilaku yang dimaksud adalah bergabungnya warga MTR dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba dan melakukan tindakan yang dicontohkan oleh komunitas.



BAB V

IMPLIKASI DOKTRIN KOMUNITAS MASYARAKAT TANPA RIBA PADA USAHA WARGA MTR MASYARAKAT TANPA RIBA

A. Faktor Perkembangan usaha Pengusaha Warga MTR Masyarakat Tanpa Riba

Doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba dalam mengembangkan usaha tanpa riba sebagai berikut: memperbaiki hubungan manusia dengan Allah SWT dan manusia, menghindari riba dan melepaskan diri dari kemelekatan. Doktrin tersebut yang merubah perilaku dan kehidupan yang di alami warga MTR dalam berwirausaha. Doktrin tersebut mendorong warga MTR untuk menjalankan bisnis dan usaha yang berkah tanpa riba.

Dibekalnya ilmu agama yang diberikan membuat perilaku bisnis dan sosial warga MTR berbeda dengan orang lain. Pengusaha pada umumnya melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal, mulai dari pengurangan kualitas bahan, kuantitas yang tidak sesuai, menambah modal dengan utang bank, dll. Namun warga MTR memupuk usaha mereka dengan dasar agama dan meniru cara

berdagang Rasulullah saw. Nabi Muhammad saw. Berdagang dengan cara:¹

1. Jujur (*shiddiq*)

Dalam berbisnis dan berwirausaha warga MTR di arahkan mencontoh sifat Nabi yang jujur (*shiddiq*). Jujur meliputi segala aspek dari produksi hingga marketing. Dalam segi produksi misal barang dagangan tidak sesuai dengan ekspektasi maka mereka akan memberi informasi terkait perubahan dan perbedaan barang yang mereka jual. Dalam segi marketing dapat diwujudkan pada pemberitahuan informasi spesifikasi produk dengan apa adanya kondisi produk tersebut.

2. Dapat dipercaya (*amanah*)

Seorang pebisnis haruslah bisa dipercaya oleh semua orang. Saat berdagang jika ada kelebihan hendaknya dikembalikan kepada pembeli. Nilai amanah bagi mereka adalah sosok yang apat dipercaya dan jujur. Jika perusahaan memiliki sumber daya manusia yang amanah akan memberi *feedback* yang baik dari *customer*.

¹ Fajar, wawancara, 20 Desember 2020.

3. Komunikatif (*Tabligh*)

Menyampaikan yang harus disampaikan kepada *customer*. Selain menyampaikan kualitas produk juga di sarankan untuk menyampaikan tanggapan perusahaan jika ada kesalahan dari pihak perusahaan, misal kesalahan dari pihak perusahaan makan perusahaan wajib meminta maaf dan menjelaskan kondisi yang terjadi kepada *customer*. Karena jika tidak ada sifat ini dari sebuah perusahaan akan menimbulkan masalah krusial antara perusahaan dan masyarakat.

4. Cerdas (*fathonah*)

Dalam hal ini sumber daya manusia dalam perusahaan adalah mereka yang mampu memahami, mengenal dan mengemban tanggung jawab perusahaan dengan baik. Jika SDM yang ada dalam perusahaan memiliki sifat ini akan sangat menguntungkan bagi keberlangsungan perusahaan. Dari sifat inilah timbul inovasi perusahaan yang berkembang. Sifat ini penting untuk perusahaan bersaing secara sehat.

Beberapa hal di atas juga di tuturkan oleh Nanik yang mulai merintis usaha wedang uwuhnya seperti berikut:

“dari komunitas ini saya banyak belajar, selain ilmu agamanya juga ilmu bisnisnya. Disini saya disadarkan seperti lupa

bahwa islam itu lengkap sekali ilmunya. Dari komunitas ini saya mengenal sifat Rasulullah yang bisa diterapkan pada bisnis saya, yang awalnya saya ragu bisa memulai bisnis baru dari nol hingga sekarang bisa berkembang seperti ini...”²

Pengusaha yang bergabung dengan Komunitas Masyarakat Tanpa riba memiliki perjalanan bisnis yang berbeda. Banyak diantar mereka memulai usaha baru dari nol setelah bergabung dengan komunitas, ada juga mereka yang tetap dalam usaha yang sama namun menejmen jauh berbeda setelah bergabung dengan komunitas. Selain memegang prinsip berdagang secara Islam dan mencontoh Nabi Muhammad saw. yang paling terlihat jelas adalah mereka kini memasukkan unsur islam dalam usaha mereka. Seperti membatasi produksi karena dalam jam kerja diisi dengan kajian mengaji atau dzikir di waktu dhuha dan acara keagamaan lainnya sebelum jam kerja berakhir. Jika dilihat hal ini tidak dilakukan oleh perusahaan pada umumnya, sebaliknya perusahaan lain menambah jam produksi dengan sistem lembur agar produksi bisa menghasilkan barang dagangan banyak dan mengharapkan keuntungan yang berlipat. Hal ini terjadi pada salah satu

² Nanik, *wawancara*, Madiun, 11 Februari 2021.

perusahaan milik pengurus komunitas yang disampaikan dalam materi ULC.³

Selain sifat yang harus ditanamkan oleh warga MTR di atas komunitas memberikan stimulus agar usaha mereka tetap bergerak dengan cara:

1. Membantu menemukan manfaat uang yang berasal dari produk dan jasa.
2. Menemukan pasar yang sesuai dengan usaha yang sedang dijalankan.
3. Mengembangkan pelanggan loyal.⁴

B. Perkembangan usaha pada Pengusaha Anggota Komunitas Masyarakat Tanpa Riba

Kehidupan warga MTR banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar yang mengetahui bahwa mereka telah bergabung dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba. Terutama cara mereka bersosial dan kebangkitan usaha mereka. Dalam bersosial mereka menghindari pembicaraan yang tidak ada artinya seperti menggunjing yang sekarang menjadi lumrah dibicarakan oleh orang lain. Jika membuat

³ Materi ULC, Magetan, 20 Desember 2020.

⁴Ibid

pembicaraan mereka kini menyelipkan pesan-pesan dakwah secara halus. Meyelipkan ilmu dari komunitas yang penting bagi yang bersangkutan.

Dalam dunia usaha, warga MTR merasakan perbedaan dalam mengelola bisnis dan hasilnya. Jika dulu orientasi mereka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sampai rela melakukan transaksi utang riba, kini mereka menjalankan usaha selain mencari keuntungan juga mencari ridho Allah Swt. Manajemen yang baik juga telah mereka dapatkan dari komunitas untuk meningkatkan keuntungan dan keberlangsungan usaha dan bisnis mereka. Hal ini menjadi poin penting bagi Bagus pemilik usaha konveksi topi yang sempat berhenti produksi lama dan ditinggal karyawan karena semua keuntungan habis untuk membayar utang riba. Yang awalnya bergabung hanya ingin mencari solusi bisa melunasi utang bank, bagus ternyata juga bisa mendapatkan ilmu bisnis yang sesuai dengan syariat Islam hingga mampu membuka lagi konveksi nya dan mampu mempekerjakan karyawannya yang keluar.⁵

⁵ Bagus, *wawancara*, Madiun, 16 Desember 2020.

Hal yang sama juga di alami oleh Fajar. Menjadi pengusaha kulit untuk bahan konveksi, dan terjerat utang bank ratusan juta membuat usahanya hampir berhenti beroperasi. Bergabung dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba memberikan energi dan ilmu baru untuknya. Selain ilmu agama dan bisnis komunitas menyediakan fasilitas pembelajaran bermuamalah sesuai dengan syariat, yang serin disebut dengan Fikih Mumalah. Memahami hukum syariat Islam yang berkaitan dengan muamalah sangat penting bagi warga MTR. Hal tersebut berkaitan dengan kehalalan dan kebaikan dalam bertransaksi yang dilakukan pebisnis dan juga menjadi bekal ketaatan muslim kepada Allah Swt. dan Rasull-Nya. Dengan bekal yang diberikan oleh komunitas tersebut Fajar mampu menyelesaikan urusan dengan bank tanpa membayar riba dan mampu membangkitkan usahanya yang sempat terhenti.⁶

Inovasi juga hal yang penting bagi seorang pengusaha agar mampu bersaing dengan pasar. Hal ini terlihat pada Nanik, setelah dia menjual usaha pertamanya yakni peternakan ayam petelur dimana hasil penjualan tersebut untuk membayar utang pokok bank. Tidak memiliki sisa hasil usaha untuk

⁶ Fajar, materi ULC, Magetan, 20 Desember 2020.

membuat usaha dengan nilai yang sama membuat Nanik dan suaminya belajar bangkit dengan mengikuti forum SMHTR dan forum bisnis lainnya di komunitas.

Mendapatkan ilmu dari komunitas Nanik dan suami mampu memproduksi minuman kesehatan wedang uwuh dengan modal seadanya dan kini mampu menembus pasar nasional, memiliki banyak *reseller* dari berbagai daerah dan mampu menghasilkan keuntungan yang berkah dari pada usaha sebelumnya. Bahkan kini edang uwuh buatan Nanik memiliki variasi lebih modern dengan pengemasan seperti teh celup dan *packaging* yang lebih rapi. Bahkan produk wedang uwuh milik Nanik telah terdaftar di MUI sebagai produk Halal. Pencapaian ini tidak disangka oleh Nanik karena ia membuktikan sendiri bahwa usaha dan bisnis tidak melulu memerlukan modal yang sangat besar. Dulu usaha ayam peelur miliknya memang besar, namun di balik tampilan sukses itu Nanik memiliki utang yang sangat besar bahkan terjerat riba. Kini dengan menjalankan usaha sesuai dengan syariat Islam Nanik merasakan arti dari kata “berkah” yang selama ini dia sering dengar. Seperti penuturannya berikut:

“saya baru tahu arti berkah itu setelah bergabung dengan

komunitas ini, berkah yang sering dibicarakan orang-orang itu seperti ini rasanya, saya selalu merasa cukup dengan apa yang saya punya (tidak memaksakan kemampuan), apa yang saya dapatkan kadang jauh lebih banyak dari perkiraan, kehidupan saya dengan keluarga juga adem ayem.”

Nanik merasakan perbedaan yang jauh dari sebelumnya dulu nanik selalu merasa bahwa usaha yang dimiliki seperti tidak ada nilainya karena merasa selalu kurang dengan keuntungan yang dia dapat, pengeluaran kebutuhan hidup juga banyak. Namun setelah menjalankan usaha dengan prinsip Islam ia menuai hasil yang selama ini ia inginkan, yakni keberkahan.⁷

Dalam setiap programnya, pengurus selain menyampaikan tabiat buruk riba juga memberi ilmu tentang pengembangan bisnis bebas utang dan riba. Mereka lebih merekomendasikan menaikkan pendapatan dan penghasilan dari kegiatan operasional daripada menambah modal dari pinjaman.

⁷ Nanik, *wawancara*, Madiun, 11 Februari 2021.

C. Analisis Sosiologi Pengetahuan pada Implikasi Doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba pada usaha Warga MTR Masyarakat Tanpa Riba

Perilaku warga MTR terbentuk karena faktor eksternal dan dipengaruhi psikologis individu, yakni stimulus dari lingkungan keluarga karena sudah terlebih dahulu bergabung dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba dan stimulus yang diterima oleh warga MTR berupa problematik yang dialami dalam kehidupan pribadi dan kegiatan muamalah warga MTR yang diraskan tidak berjalan dengan baik, sehingga akhirnya bertemu dan mengenal Komunitas Masyarakat Tanpa Riba yang menawarkan solusi dari semua problematika tersebut. Stimulus ini bisa diterima oleh mereka dengan adanya perhatian warga MTR pada komunitas. Ini membuktikan bahwa stimulus yang diberikan oleh komunitas berupa tawaran solusi diterima. Warga MTR yang menerima stimulus akan mengolah stimulus sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak, yakni mengikuti program yang disediakan oleh komunitas sebagai fasilitas pemberian ilmu pengetahuan tentang riba dan kajian Islam lainnya. Diterimanya stimulus oleh warga MTR

memberi dorongan untuk melakukan respon tindakan berupa menjalankan hal-hal yang telah diajarkan dalam program.

Karl Mannheim juga mengklasifikasikan makna yang ketiga sebagai makna dokumenter, makna yang tersirat pada aktor yang mencerminkan kebudayaan secara keseluruhan. Makna ini yang melatarbelakangi terjadinya hubungan sosial yang berlangsung. Jika dilihat dari keseluruhan perilaku Komunitas Masyarakat Tanpa Riba terdapat beberapa makna dokumenter yang dapat di jabarkan. Diantaranya, *Pertama*, sebagai kegiatan material. Keadaan dimana warga MTR menganggap bahwa pertemuan yang dilakukan di beberapa forum berbeda itu hanya wujud kegiatan yang telah ada dan dilakukan seperti biasanya dari dulu hingga sekarang. *Kedua*, praktik keagamaan, warga MTR menerima keadaan yang mereka temui ketika bergabung dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba termasuk dalam cara berperilaku dari segi keagamaan dan bisnis. *Ketiga*, perilaku mereka dianggap sebagai simbolis, Warga MTR menganggap bahwa yang mereka lakukan sesuai dengan lokus yang melingkupinya.

Menghindari riba dan melakukan bisnis sesuai dengan corak Islam merupakan bentuk representasi dari ketiga makna

dokumenter di atas. Pada paparan pertama (kegiatan material) menunjukkan bahwa pertemuan di forum-forum tertentu dianggap sebagai sesuatu yang wajib diikuti oleh warga MTR untuk mendapatkan ilmu yang dibutuhkan yang diwarisi secara turun-temurun oleh pengurus. Sebagai praktik keagamaan, warga MTR menganggap bahwa praktik tersebut merupakan bentuk praktik umat muslim dengan menjalankan prinsip dakwah dan bisnis secara syariah. Dengan memperbaiki praktik keagamaan mereka mendapatkan energi baru untuk bermuamalah. Dengan energi baru yang dirasakan oleh warga MTR mereka merasakan perkembangan bisnis yang berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan lebih nikmat dari sebelumnya. Kemudian terakhir sebagai simbolis, warga MTR menganggap bahwa dengan menjalankan semua yang diajarkan oleh komunitas dapat membantu mereka memecahkan permasalahan dan memperkuat iman mereka terhadap Islam.

Jadi perilaku yang terbentuk oleh warga MTR diawali dari faktor eksternal dari lingkungan dan komunitas itu sendiri, dan juga terbentuk dari dimensi psikologi warga dalam mencerna pengetahuan tentang komunitas. Dimensi ini muncul melalui beberapa tahap dari timbulnya niat untuk mencapai

pengetahuan dan di tanamkan melalui sikap hingga bisa di manifestasikan menajdi perilaku.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian di atas, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba yang berpengaruh terhadap pengusaha Warga MTR adalah warga MTR telah mengalami fundamental adaptasi dengan terjadinya rangkaian niat yang dipengaruhi oleh tiga determinan perilaku yaitu *attitude towards behavior* (ATB), *subjective norm* (SN), dan *perceived behavioral control* (PBC). Sedangkan makna objektif dapat dilihat dari pemahaman komunitas dan keyakinan komunitas mengenai riba terutama bunga bank. Seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwa Komunitas Masyarakat Tanpa Riba menyatakan bahwa bunga bank adalah riba.
2. Implementasi doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba terhadap usaha Warga MTR terlihat dari sikap warga MTR secara menyeluruh terhadap keyakinan bahaya riba. Sikap tersebut muncul dari pengaruh kombinasi tiga komponen,

yakni *beliefs*, *feelings* dan *behavioral intentions*. Sedangkan makna ekspresif dari penelitian ini adalah makna yang diresapi oleh setiap warga MTR yang terintegrasi dalam perilaku menghindari riba dan melakukan ajaran lainnya. Seperti memperbaiki akidah, memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosial, tetap mencari ilmu terutama ilmu bermuamalah yang baik, mengamalkan ilmu pengetahuan yang di dapat, dll.

3. Implikasi doktrin terhadap pertumbuhan usaha Warga MTR yakni dengan perbaikan praktik keagamaan mereka mendapatkan energi baru untuk bermuamalah. Dengan energi baru yang dirasakan oleh warga MTR mereka merasakan perkembangan bisnis yang berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan lebih nikmat dari sebelumnya. Perilaku warga MTR tidak terbentuk dengan sendirinya, namun mengalami beberapa proses dari niat – pengetahuan – sikap – dan terbentuklah perilaku tersebut. Sedangkan makna dokumenter yang dapat di jabarkan, diantaranya, *Pertama*, sebagai kegiatan material. Keadaan dimana warga MTR menganggap bahwa pertemuan yang dilakukan di beberapa forum berbeda itu hanya wujud kegiatan yang telah ada dan dilakukan seperti biasanya dari dulu hingga sekarang. *Kedua*, praktik keagamaan, warga

MTR menerima keadaan yang mereka temui ketika bergabung dengan Komunitas Masyarakat Tanpa Riba termasuk dalam cara berperilaku dari segi keagamaan dan bisnis. *Ketiga*, perilaku mereka dianggap sebagai simbolis, Warga MTR menganggap bahwa yang mereka lakukan sesuai dengan lokus yang melingkupinya.

B. Saran

Dari penelitian di atas saran yang dapat peneliti sampaikan:

1. Untuk masyarakat harusnya lebih memperhatikan kajian muamalah agar mempunyai bekal bermuamalah yang baik dan lebih menggiatkan norma-norma Islam dalam berekonomi agar tercipta kegiatan ekonomi yang adil.
2. Untuk Komunitas Masyarakat Tanpa Riba dapat membuka diskusi terkait solusi Lembaga Keuangan Syariah bisa menjadi pesaing Lembaga Keuangan Konvensional dengan menggandeng nasabah masyarakat yang berprinsip tanpa riba.
3. Untuk lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah memberi peluang kerjasama yang lebih baik dari sebelumnya. Mengkaji lagi manajemen *fundraising*

(penghimpunan dana) untuk dapat memberi layanan kepada komunitas sejenis.



DAFTAR PUSTAKA

Alquran:

Departemen Agama RI. *Alquran Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2013.

Jurnal Ilmiah:

Aryani, Juliati. *Analisis Efektivitas Kontribusi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba Kota Medan*. *Tansiq*. Volume 2 Nomor 2 (2019). Diakses pada 19 September 2020.

Azizah, Yenni Nur. *Konsep Diri Milenial Muslim Sebagai Entrepreneur Di Kota Bandung (Studi Deskriptif Tentang Konsep Diri Milenial Muslim Yang Berprofesi Sebagai Entrepreneur Di Kota Bandung)*. *Jurnal*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Komputer Indonesia. 2019.

Biografi "Mannheim, Karl." *International Encyclopedia of the Social Sciences*, edited by William A. Darity, Jr., 2nd ed., vol. 4, Macmillan Reference USA, 2008, p. 587. Gale Virtual. **PONOROGO**

Fridayanti. *Pemanaan Hidup dalam kajian Psikologi*. *Psikologika*. Volume 18 Nomor 2. Bandung. 2013.

Hamka. *Sosiologi Pengetahuan: Telaah Atas Pemikiran Karl Mannheim*. Scolae: Journal of Pedagogy. Volume 3 Number 1. 2020.

Isnawan, Rinaldi. Gerakan Sosial Anti Riba sebagai Gerakan Fundamentalisme Keagamaan. *Jurnal. APLIKASIA*. Volume 19. Nomor 1. 2019.

Syahida, Azhar. *Dialektika Gerakan Ekonomi Islam (Studi Pada Komunitas Bisnis Islami di Kota Malang)*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya Malang. 2018.

Buku:

Ajzen, Icek. *The theory of planned behavior: Handbook of theories of social psychology*. London, UK: Sage. 2012.

Alimusa, La Ode. "*Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis*". Sleman: CV. Budi Utama. 2012.

Amin, A. Ridwan. *Perbankan Syariah Sebagai Solusi Perekonomian*. Jakarta: UIN Press. 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Arief, Abdul Salam. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam (Antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut)*, cet 1. Yogyakarta: LESFI. 2003.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Bank Indonesia. *Islam dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia. 2001.
- Bachtiar, Wardi. *Sosiologi Klasik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*. Bandung: al-Ma'arif. 1983.
- Baum, Gregory. *Agama Dalam Bayang-Bayang Relativisme: Sebuah Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim tentang Sintesa Kebenran Historis-Normatif*, terj. Achmad Murtajib Chaeri dan Masyhuri Arow. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1999.
- Berger, P. L. dan Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. terj. H. Basari. Jakarta: LP3ES. 2012.
- Bleicher, Josef. *Hermeneutika Kontemporer; Hermeneutika Sebagai Metode, Filsafat dan Kritik*. terj. Ahmad Norma Permata. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2003.
- Buku Merah Masyarakat Tanpa Riba, Revisi ke 14, ix.

- Effendy, Onong Ujchana. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Fanani, M. *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- G. Ritzer, dan Goodman. D. J. *Teori Sosiologi Modern*. terj. Alimandan. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2008.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan. Jakarta: Kencana. 2004.
- Hadi, Abu Sura'ii Abdul. *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas. 1993.
- Harahap, Drs. Syahirin. *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna. 1993.
- Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami; Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*, Yogyakarta: Kanisius. 2015.
- Komaruddin. *Kamus Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994.
- Manab, Abdul. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.

- Mannan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. 1997.
- Mannheim, Karl. *“Ideologi dan Utopia”* terj. Budi Hardinan. Yogyakarta: Kanisius. 2002.
- Mannheim, Karl. *On the Interpretation of Weltanschauung, essay on the sociology of Knowledge*. London. Routhledge & Kegan Paul. 1952.
- Mufid, Moh. *“Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah”*. Makasar: Litera Zahra. 2015.
- N.Hosein, Imran. *Larangan Riba dalam Al- Qur’an dan Sunnah*. Malaysia: Ummavision Sdn.Bhd.
- Nafik H.R, Muhammad. *Benarkah Bunga Haram?*. Surabaya: Amanah Pustaka: 2009.
- Nasution, S. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Transito. 1996.
- Notoadmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Palmer, Richard E. *Hermeneutics; Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Evanston: Northwestern University Press. cet. V. 1980.
- Peter L. Berger dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: : Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan, terj. Hasan Basari*. Jakarta: LP3S. 2012.

- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. 2002.
- Retno, Diah. dkk. *Ringkasan Kumpulan Madzab Teori Sosial*. Makasar: CV. Nur Lina. 2018.
- Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawal Pers. 2012.
- Robert C. Bogdan & S.J. Taylor. *Introduction to Qualitative Research Methods*. (New York: John Wiley. 1975).
- Saleh, Adnan Achiruddin. "*Pengantar Psikologi*" .Makasar: Aksara Timur. 2018.
- Samuel, Hanneman. *Peter Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*. Depok: Kepik. 2012.
- Satari, Armeini Uha. *Organisasi Sosial dan Kepemimpinan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 2006.
- Scott, John. *Teori Sosial: Masalah-masalah pokok dalam Sosiologi*. terj. Ahmad Lintang Lazuardi Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Sjadzali, Munawir. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina. 1997.
- Slamet. *Proses Belajar Mengajar dalam Sistem Kredit Semester*. Bandung: Bumi Aksara. 1991.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Sunaryo. *Psikologi Untuk Pendidikan*. Jakarta: EGC. 2004.

Sura'i, Abu. *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlâs. 1993.

Susanto, Ahmad. *Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar dalam berbagai Aspeknya*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Walgito, Bimo. *"Pengantar Psikologi umum"*. Yogyakarta: Andi. 2003.

Zaid, Abdul Azhim lalal Abu. *"Fiqih Riba-Studi Komprehensif tentang Riba sejak Zaman Klasik hingga Modern" terj. Abdullah*. Jakarta Selatan: Senayan Publishing. 2011.

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana. 2008.

Zuhri, Muh. *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1992.

Skripsi/Thesis/Disertasi:

Wegati, Sri. *Gerakan Ekonomi Berbasis Agama (Perlawanan Masyarakat Tanpa Riba di Indonesia)*. Disertasi. PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN AMPEL SURABAYA. 2020. Diakses 24 Desember 2020.

Internet/Website:

Bappeda Jatim (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

<http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-magetan-2013>. akses 21 januari 2021.

Eka Izaty, Rita. “Perspektif Filsafat Ilmu Terhadap Psikologi Belajar Anak Dalam Proses Mencari Pengetahuan” *Jurnal. Paradigma*, No. 02 Th. I (2006). Akses 28 Desember 2020.

<https://media.neliti.com/media/publications/155274-ID-perspektif-filsafat-ilmu-terhadap-psikol.pdf>

http://digilib.uinsby.ac.id/44027/1/Sri%20Wigati_Gerakan%20Ekonomi%20Berbasis%20Agama.pdf

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/download/6504/2834>

KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Komunitas>. Diakses 20 Januari 2020.

Masyarakat Tanpa Riba. www.masyarakattanpariba.com. Diakses 20 September 2020.

ReferenceLibrary.https://go.gale.com/ps/i.do?p=GVRL&u=idp_nri&id=GALE|CX3045301442&v=2.1

<it=r&sid=GVRL&asid=e0ba2c6d>. Diakses 29 Desember 2020.

www.masyarakattanpariba.com



